



PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS DHARMA ACARYA

2021

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA**



**PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS DHARMA ACARYA**

**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan *Ida Sang Hyang Widi Wasa* /Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat *Asung Kerta Wara Nugraha* Beliauulah, Pedoman Akademik Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tahun 2021 telah dapat diselesaikan. Pedoman ini sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global membawa dampak luas ke dalam kehidupan kampus. Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar senantiasa berupaya merespon berbagai tantangan dan tuntutan pemangku kepentingan melalui pengembangan diri menuju universitas yang berkearifan lokal dan berdaya saing internasional.

Untuk itu, budaya akademik terus ditumbuhkembangkan di kalangan civitas akademika, dengan pelayanan yang sesuai *tagline* Kementerian Agama yakni Bersih Melayani. Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diberbagai sisi selama ini telah mengalami banyak perubahan seiring dengan lahirnya berbagai peraturan perundangan terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi. Hal ini memberikan pengalaman kepada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menjadi perguruan tinggi yang semakin mantap dalam membangun dan menata budaya akademik secara internal.

Fakultas Dharma Acarya dalam hal ini terus berupaya mengembangkan dokumen - dokumen akademik pendidikan tinggi berdasarkan konsep peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Selanjutnya, buku pedoman ini dapat dijadikan sebagai salah satu dokumen yang menjadi pegangan bagi civitas akademika Fakultas Dharma Acarya dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi

Akhirnya semoga usaha ini memberikan andil dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai kehinduan bagi bangsa Indonesia di masa mendatang.

Bangli 31 Desember 2021
Dekan Fakultas Dharma Acarya
Universitas Hindu Negeri
I Gusti Bagus Sugriwa,



Made Redana



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
NOMOR 1948 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan akademik dan administratif pada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar perlu adanya Pedoman Akademik;
- b. bahwa pedoman ini dipandang memenuhi syarat untuk diberlakukan pada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tentang Penetapan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara RI Np. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 No. 158, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No.14, Tambahan Lembaran Negara RI No.6762);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 No.16, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Lembaran Negara RI Tahun 2020 No. 31);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara tahun 2014 no. 788);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Negeri I Gusti

Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No.1287);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar (Berita Negara RI Tahun 2020 No.1420);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Pedoman Penyelenggaraan Akademik UHN I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021 Nomor 1310 Tahun 2021, Tanggal 9 September 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK FAKULTAS DHARMA ACARYA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR TAHUN 2021.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Penyelenggaraan Akademik Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Tahun 2021.

KEDUA : Semua hal terkait penyelenggaraan akademik di Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengacu pada pedoman ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2021
DEKAN FAKULTAS DHARMA ACARYA
UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR,



MADE REDANA

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. SEJARAH	1
B. AZAS	3
C. DASAR HUKUM	3
D. VISI	4
E. MISI	4
F. TUJUAN	4
BAB II STRUKTUR ORGANISASI	6
BAB III SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK	15
A. TUJUAN	15
B. PROSES ADMINISTRASI AKADEMIK	15
C. TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK	16
D. PENERIMAAN MAHASISWA BARU	20
E. PENERIMAAN MAHASISWA LANJUTAN DAN PINDAHAN	21
F. PENDAFTARAN MAHASISWA/REGISTRASI	21
G. NOMOR INDUK MAHASISWA	25
H. PERKULIAHAN	27
I. PEMBETULAN NIM, NAMA DAN NILAI	28
J. IZIN BERHENTI SEMENTARA KULIAH (CUTI AKADEMIK)	29
K. PROSEDUR PEMBATALAN STATUS AKTIF	31
L. AKTIVASI STATUS KEMAHASISWAAN SETELAH BERHENTI SEMENTARA KULIAH (CUTI AKADEMIK)	31
M. KEGIATAN WISUDA	32
N. KEHILANGAN STATUS KEMAHASISWAAN/GELAR	32
O. PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN	33
BAB IV STRUKTUR KURIKULUM	36
A. PROGRAM PENDIDIKAN	36
B. STRUKTUR KURIKULUM	36
BAB V SISTEM KREDIT SEMESTER	39
A. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER	39
B. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER	39
C. CIRI-CIRI SISTEM KREDIT SEMESTER	40
D. PERHITUNGAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) STRATA SATU.....	40
BAB VI PERKULIAHAN	42
A. KETENTUAN UMUM	42

	B. BENTUK PERKULIAHAN	43
	C. MATA KULIAH TAMBAHAN	45
	D. BIMBINGAN AKADEMIK	46
	E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI STUDI MAHASISWA	47
	F. PERINGATAN TENTANG AKHIR MASA STUDI MAHASISWA	47
	G. BATAS WAKTU STUDI.....	47
	H. SKRIPSI.....	48
BAB VII	SISTEM PENILAIAN	52
	A. PENILAIAN KEBERHASILAN MAHASISWA DALAM SETIAP MATA KULIAH	54
	B. NILAI AKHIR	54
	C. KELULUSAN MATA KULIAH	54
	D. GAGAL PADA MATA KULIAH	54
	E. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERTA KULIAH	55
	F. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)	55
	G. BAHAN UJIAN	55
	H. PELAKSANAAN UJIAN	56
	I. HASIL UJIAN	56
	J. UJIAN ULANG	56
	K. KONTRAK ULANG	57
	L. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI	57
	M. PENILAIAN KELAYAKAN UNTUK MELANJUTKAN STUDI	57
	N. JALUR PENYELESAIAN AKHIR STUDI	58
	O. PREDIKAT LULUSAN SARJANA (S1)	60
	P. KETENTUAN TENTANG PUBLIKASI ILMIAH	60
BAB VIII	KULIAH KERJA NYATA	61
BAB IX	PRAKTIKUM SEKOLAH/PRAKTEK KEMAMPUAN MENGAJAR ..	66
BAB X	KEMAHASISWAAN	70
	A. TATA TERTIB MAHASISWA	70
	B. ORGANISASI KEMAHASISWAAN	73
	C. SATUAN KREDIT PARTISIPASI	75
BAB XI	PRODI PENDIDIKAN PROFESI GURU	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH FAKULTAS DHARMA ACARYA

Keberadaan Universitas Hindu Neheri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, secara historis dapat ditelusuri dari eksistensi sebuah lembaga pendidikan agama yakni sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu Atas Bali Denpasar, di bawah naungan Yayasan Dwijendra yang telah berdiri sejak tahun 1959. Pendidikan Agama Hindu Atas Bali Denpasar berubah statusnya menjadi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (PGAHN) Denpasar pada tahun 1968. Eksistensi lembaga pendidikan ini memiliki peran penting pada waktu itu untuk menyiapkan lembaga tenaga pendidik di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sampai Sekolah Menengah Atas. Seiring kebijakan pemerintah, yang menghendaki adanya peningkatan kualifikasi pendidikan para guru di tingkat dasar dan menengah yang menghendaki adanya peningkatan profesionalisme dan kompetensinya sebagai pengajar, maka sekolah Pendidikan Guru Agama Hindu (PGAH) baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk Pendidikan Guru Agama (PGA) Islam, Sekolah Guru Olahraga (SGO), dan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dihentikan operasionalnya pada tahun 1990. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik yang harus berpendidikan tinggi atau memiliki ijazah yang minimal setingkat Diploma Dua atau Diploma Tiga berdirilah Akademi Pendidikan Guru Agama Hindu Negeri (APGAHN) Denpasar pada tahun 1993 dengan menggunakan seluruh aset bekas PGAHN Denpasar dan PGAHN Singaraja.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999, tanggal 3 Maret 1999 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN Denpasar) yang ditandatangani oleh Presiden RI (Prof. Dr. Ing BJ Habibie), dengan membuka empat jurusan, yaitu: Jurusan Pendidikan Agama Hindu, Penerangan Agama Hindu, Hukum Agama Hindu dan Jurusan Filsafat Agama Hindu.

Pada tanggal 10 April 1999 STAHN Denpasar diresmikan oleh Menteri Agama (Prof. Drs. Malik Fajar, M.Sc.). Berdasarkan usul peningkatan STAHN Denpasar menjadi Institut, akhirnya pada tanggal 8 Nopember 2004 terbit Peraturan Presiden No.1 Tahun 2004 tentang perubahan STAHN Denpasar menjadi IHDN Denpasar dan

selanjutnya diresmikan pada tanggal 23 Maret 2005 di Bangli oleh Menteri Agama (H.Maftuh Basyuni).

Berdasarkan Peraturan Presiden No 20 Tahun 2020 tertanggal 23 Januari 2020 IHDN Denpasar merubah bentuk menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang diresmikan pada tanggal 20 Desember 2020 oleh Menteri Agama Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi S.IP., S.H., M.H. Perubahan status dari IHDN menjadi Universitas, membawa dampak yang besar terutama munculnya prodi - prodi baru pada semua Fakultas.

Keberadaan Fakultas Dharma Acarya dimulai dari didirikannya APGAHN Denpasar pada 25 Mei 1993, melalui SK Menteri Agama No 58B tahun 1993. APGHN waktu itu memiliki 2 program studi yaitu Diploma 2 dan Diploma 3 Agama Hindu. Seiring usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Hindu, maka terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang peningkatan status APGAHN menjadi STAHN Denpasar. Segenap civitas akademika STAHN Denpasar terus berbenah untuk mencapai status lebih tinggi.

Melalui Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2004 secara administratif Fakultas Dharma Acarya lahir dengan dua jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Agama dengan Program Studi Pendidikan Agama Hindu dan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama dengan Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Untuk memenuhi tenaga pendidik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu, maka Fakultas Dharma Acarya mengembangkan dua jurusan pendidikan, yaitu Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Hindu (PGPAUDH) berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu No DJ.V/15/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, dan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hindu (PGSDH) berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/16/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, selanjutnya Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu Nomor 128 Tahun 2017. Untuk mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi guru - guru pendidikan agama Hindu, Fakultas Dharma Acarya mengembangkan Prodi Pendidikan Profesi Guru.

B. AZAS

Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berazaskan Pancasila

C. DASAR HUKUM

Dasar dan Pedoman menjalankan kegiatan Tri Dharma di Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan
6. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
7. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Agama RI No. 494 Tahun 2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang kewenangan STAHN Denpasar menyelenggarakan PPs

Program Studi Brahma Widya dan Program Studi Pendidikan Agama Hindu.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi.

D. VISI

Visi Fakultas Dharma Acarya UHN IGB Sugriwa Denpasar adalah Unggul, Kompetitif dalam Pendidikan dan Keguruan Bidang Agama, Bahasa dan Seni.

E. MISI

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam pendidikan dan keguruan yang berpijak pada nilai - nilai agama Hindu.
2. Mewujudkan sumber daya manusia dalam pendidikan dan keguruan yang bermoral, bertanggungjawab serta berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan keguruan dalam bidang agama, bahasa dan seni.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dalam pendidikan dan keguruan bidang agama, budaya, dan seni.
5. Meningkatkan kualitas pengabdian dalam masyarakat dalam pendidikan dan keguruan bidang agama, budaya dan seni.

F. TUJUAN

1. Menghasilkan tenaga yang profesional dan berkualitas di bidang Pendidikan dan keguruan yang berpijak pada nilai - nilai Agama Hindu.
2. Menghasilkan sumber daya manusia dalam pendidikan dan keguruan yang bermoral, bertanggung jawab serta berdaya saing.

3. Menghasilkan penyelenggaraan pendidikan dan keguruan dalam bidang agama, bahasa dan seni yang berkualitas.
4. Menghasilkan penelitian dalam pendidikan dan keguruan bidang agama, bahasa dan seni yang berkualitas.
5. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat dalam pendidikan dan keguruan bidang agama, bahasa dan seni yang berkualitas.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Fakultas Dharma Acarya dimulai dari didirikannya APGHN Denpasar pada 25 Mei 1993, melalui SK Menteri Agama No 58B tahun 1993. APGHN waktu itu memiliki 2 program studi yaitu Diploma 2 dan Diploma 3 Pendidikan Agama Hindu. Seiring usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan Hindu, maka terbitlah Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1999 tanggal 3 Maret 1999, tentang peningkatan status APGAHN menjadi STAHN Denpasar. Segenap civitas akademika STAHN Denpasar terus berbenah untuk mencapai status yang lebih tinggi.

Melalui Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2004 secara administratif Fakultas Dharma Acarya lahir dengan dua jurusan, yaitu Jurusan Pendidikan Agama dengan Program Studi Pendidikan Agama Hindu dan Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama dengan Program Studi Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali. Untuk memenuhi tenaga pendidik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan PMA 56 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu, maka Fakultas Dharma Acarya mengembangkan dua jurusan pendidikan, yaitu Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Hindu (PGPAUDH) berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/15/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 dan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Hindu (PGSDH) berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/16/2015 tanggal 11 Pebruari 2015, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris berdasarkan SK Dirjen Bimas Hindu Nomor 128 Tahun 2017, dan di tahun 2019 didirikan program studi Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Pimpinan Fakultas Dharma Acarya dalam kurun waktu tahun 2005-2017 telah mengalami beberapa kali pergantian sebagai berikut:

- 1) Periode I (Tahun 2005 s/d 2009) adalah :
 - a) Dekan : Drs. I Made Girinata, M.Ag.
 - b) Pembantu Dekan I : Dr.Drs. I Made Suweta, M.Si.
 - c) Pembantu Dekan II : Drs. I Made Wiguna Yasa, M.Si.
 - d) Pembantu Dekan III : Drs. I Wayan Sugata, M.Si.

2) Periode II (Tahun 2009 dari Tahun 2010) adalah :

- a) Dekan : Prof.Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil.
- b) Pembantu Dekan I : Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd
- c) Pembantu Dekan II : Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd
- d) Pembantu Dekan III : Drs. Anak Agung Made Putra Arsana, M.Si

Pada Periode II ini terjadi pergantian Dekan, karena Dekan Prof. Drs. I Ketut Subagiasta, M.Si., D.Phil. diangkat menjadi Ketua STAHN Tampung Penyang Palangkaraya, maka pada tanggal 28 Maret 2010 terjadi pelantikan Dekan antar waktu yaitu Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si.

3) Periode II antar waktu (Maret 2010 – Oktober 2013)

- a) Dekan : Dr. Drs. I Nyoman Linggih.,M.Si.
- b) Pembantu Dekan I : Dra. Ni Nyoman Perni, M.Pd
- c) Pembantu Dekan II : Dra. Ni Ketut Srie Kusuma Wardhani, M.Pd
- d) Pembantu Dekan III : Drs. Anak Agung Made Putra Arsana, M.Si.

4) Periode III (Oktober 2013 – Oktober 2017)

- a) Dekan : Dr. Drs. I Nyoman Linggih, M.Si
- b) Wakil Dekan I : I Gusti Ngurah Agung Wijaya Mahardika, S.Pd. M.Pd.
- c) Wakil Dekan II : Dr. Heny Perbowosari, S.Ag. M.Pd.
- d) Wakil Dekan III : Drs. I Wayan Mandra, M.Ag.

5) Periode IV (November 2017 – November 2021)

- a) Dekan : Dr.Drs. I Wayan Sugita, M.Si
- b) Wakil Dekan I : Ferdinandus Nanduq, S.Ag, M.Ag
- c) Wakil Dekan II : Dr. Drs. I Made Wiguna Yasa, M.Pd
- d) Wakil Dekan III : Drs. I Made Wiradnyana, M.Hum.


6) Periode V (Pebruari 2021 – Pebruari 2024)

- a) Dekan : Dr.Drs. I Made Redana, M.Si
- b) Wakil Dekan I : Ferdinandus Nanduq, S.Ag, M.Ag
- c) Wakil Dekan II : Dr. I Gede Sedana Suci, S.E, M.Ag
- d) Wakil Dekan III : Drs. I Nengah Karsana, M.Ag.

Sebagai lembaga akademik, Fakultas Dharma Acarya memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang jelas, yang menjadi acuan pelaksanaan kegiatan

akademik sehari-hari. Seperti telah diuraikan sebelumnya, Fakultas Dharma Acarya memiliki 5 Jurusan dan 1 Program Studi yaitu Jurusan Pendidikan Agama, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Agama, Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Pendidikan Profesi Guru.

Adapun Struktur Organisasi Fakultas Dharma Acarya adalah sebagai berikut:



Adapun Visi dan Misi masing-masing jurusan dan Prodi diuraikan dibawah ini.

1) Jurusan Pendidikan Agama

a) Visi

Unggul dalam pengembangan pendidikan dan kependidikan Hindu yang profesional.

b) Misi

Untuk mewujudkan Visi, maka misi Program Studi Pendidikan Agama Hindu sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Agama Hindu yang profesional dan humanis.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dalam bidang pendidikan dan kehinduan.
- (3) Mengembangkan keilmuan bidang pendidikan Agama Hindu secara integratif dan holistik.

- (4) Menyebarluaskan hasil kajian keilmuan pendidikan Agama Hindu.
- (5) Mengembangkan jaringan kerjasama/kemitraan dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri serta *stakeholders*.

c) Tujuan

- (1) Menghasilkan pendidik Hindu yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni dan budaya Hindu yang dilandasi falsafah *Tri Hita Karana*.
- (2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian mantap, mandiri, unggul, serta mempunyai tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran agama Hindu.
- (3) Menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menghayati, mengkaji serta mengaplikasikan ajaran agama Hindu guna pengembangan pendidikan agama Hindu.
- (4) Menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menghayati dan melaksanakan ajaran agama Hindu (dharma agama) seimbang dengan pelaksanaan dharma negara.

2) Jurusan Pendidikan Bahasa Dan Sastra Agama

a) Visi

Profesional dalam bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi, maka misi Program Studi Sastra Agama Dan Pendidikan Bahasa Bali sebagai berikut :

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Melaksanakan penelitian yang bermutu dalam bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali
- (3) Memberikan layanan pengabdian pada masyarakat yang berkualitas dalam bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali
- (4) Mempublikasikan hasil karya intelektual, buku, naskah, makalah, artikel, hasil penelitian, jurnal, dan produk keilmuan bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali.
- (5) Membina dan mengembangkan kreativitas civitas akademika

dalam bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali.

- (6) Membangun kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan berbagai pihak dalam bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali baik regional, nasional maupun internasional.

c) Tujuan

Menghasilkan lulusan yang:

- (1) *Bersraddha bhakti* terhadap *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*;
- (2) Berkompeten dalam bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali;
- (3) Berdaya saing tinggi dalam bidang sastra agama dan pendidikan bahasa Bali, baik secara internal maupun eksternal;
- (4) Bersikap positif terhadap pembinaan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian sastra agama dan pendidikan bahasa Bali; dan
- (5) Bekerja sama dengan berbagai pihak berlandaskan *paras paros sarpanaya, salunglung sabayantaka* di tingkat regional, nasional, maupun internasional.

3) Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini

a) Visi

Profesional dalam pendidikan dan keguruan anak usia dini.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi, maka misi PGPAUD sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan pendidikan untuk menghasilkan pendidik yang memiliki keahlian dan profesional dalam bidang pendidikan dan kependidikan di pendidikan anak usia dini.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEKS dalam bidang pendidikan dan kependidikan di bidang pendidikan anak usia dini.
- (3) Melaksanakan kegiatan pengabdian yang terkait dengan pendidikan dan kependidikan di bidang pendidikan anak usia dini.
- (4) Membangun kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan berbagai pihak terkait di bidang pendidikan dan kependidikan pendidikan anak usia dini.

c) Tujuan

- (1) Menghasilkan tenaga pendidik, penyusun program, instruktur, pengelola dan pengembang sumber belajar pada lembaga pendidikan anak usia dini, yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni dan budaya Hindu.
- (2) Menghasilkan lulusan yang memiliki kepribadian mandiri, unggul dan mempunyai tanggung jawab sosial sesuai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni utamanya pada bidang pendidikan anak usia dini berbasis Hindu.
- (3) Menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menghayati, mengkaji serta mengaplikasikan keilmuan, teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini guna pengembangan pendidikan anak usia dini.
- (4) Menghasilkan lulusan yang mampu memahami, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai kehinduan yang faktual pada anak usia dini dalam meningkatkan kesadaran dan kualitas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
- (5) Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak.

4) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

a) Visi

Profesional dalam pendidikan dan keguruan tingkat dasar.

b) Misi

Untuk mewujudkan visi, maka misi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pendidikan untuk menghasilkan pendidik yang memiliki keahlian dan professional dalam bidang pendidikan dan kependidikan di sekolah dasar.
- (2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEKS dalam bidang pendidikan dan kependidikan di sekolah dasar.
- (3) Melaksanakan Kegiatan pengabdian yang terkait dengan bidang pendidikan dan kependidikan di Sekolah Dasar menuju pemilihan ketrampilan dalam melaksanakan pendidikan professional bagi

anak sekolah dasar.

- (4) Membangun kerjasama yang sinergis dan harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan pendidikan dan kependidikan di sekolah dasar.

c) Tujuan

- (1) Menghasilkan lulusan sebagai pendidik di sekolah dasar yang memiliki keahlian dan kecakapan dalam:
 - (a) Pendidikan dasar kepribadian dan karakter yang kokoh pada anak;
 - (b) Pembelajaran kemampuan dasar literasi sebagai alat untuk menguasai dan mengembangkan IPTEKS;
 - (c) Pengembangan keahlian secara kreatif, produktif, inovatif, dan mandiri dalam masyarakat sehingga dapat menampilkan kinerja yang unggul sebagai pendidik.
- (2) Menghasilkan, mengembangkan dan menerapkan IPTEKS pada pendidikan Sekolah Dasar yang berorientasi pada terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
- (3) Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

5) Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris

a) Visi

Menjadi Program Studi yang unggul dan kompetitif dalam pengembangan pendidikan Bahasa Inggris

b) Misi

Untuk mewujudkan visi, maka misi Pendidikan Guru Sekolah Dasar sebagai berikut:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang profesional di bidang Pendidikan Bahasa Inggris dengan berdasarkan nilai-nilai Susila, Etika, dan Tattwa Hindu.
- (2) Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris

yang berkualitas dan berdaya guna.

- (3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris yang berkualitas dan berkontribusi nyata pada kesejahteraan dan pemuliaan masyarakat.
- (4) Mengembangkan dan menyebarluaskan keilmuan bidang pendidikan Bahasa Inggris secara integrative dan holistik
- (5) Mengembangkan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan semua pihak, baik di dalam dan maupun di luar negeri serta demi kemajuan dan pengembangan Program Studi.

c) Tujuan

- (1) Menghasilkan pendidik Bahasa Inggris yang menguasai kompetensi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang didasari oleh nilai-nilai Susila, Etika, dan Tattwa Hindu;
- (2) Menghasilkan peneliti yang profesional yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian dan pengembangan keilmuan di bidang Pendidikan Bahasa Inggris sesuai dengan kaidah-kaidah akademik, serta mampu melaporkan dan menyebarluaskan hasil penelitian dan pengembangan keilmuan dimaksud secara ilmiah dan bertanggungjawab;
- (3) Menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan dan keterampilan sebagai tenaga profesional di bidang penerjemahan dan juru Bahasa dan English for Specific Purposes;
- (4) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagai pengelola lembaga Pendidikan Bahasa Inggris, baik formal maupun non-formal, yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi sebuah lembaga Pendidikan Bahasa Inggris.

6) Program Studi Pendidikan Profesi Guru

a) Visi

Menjadi program studi yang unggul dan terdepan dalam menghasilkan guru agama Hindu yang profesional, berkarakter, dan mampu berkontribusi dalam pengembangan pendidikan agama Hindu.

b) Tujuan

- 1) Menghasilkan guru agama Hindu yang professional dalam pengelolaan dan menguasai IPTEK, agama, seni dan budaya yang berdaya saing.
- 2) Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mandiri serta tanggung jawab sosial sesuai dengan Pendidikan Agama Hindu
- 3) Menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan mengaplikasikan keilmuan yang berkontribusi dalam pengembangan pendidikan agama Hindu
- 4) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk pengembangan Pendidikan agama hindu di Masyarakat Menghasilkan lulusan yang mampu berkompetensi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak

BAB III

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK

Sebagai lembaga pendidikan, Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menyelenggarakan sejumlah kegiatan akademik sebagai aktivitas utamanya. Penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar didukung oleh sistem administrasi akademik (SIKAD) lewat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

A. TUJUAN

Sistem administrasi akademik dikembangkan untuk memberikan layanan administrasi akademik yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar secara keseluruhan.

B. PROSES ADMINISTRASI AKADEMIK

Proses administrasi akademik adalah seluruh kegiatan administrasi yang mendukung terselenggaranya layanan pendidikan, mulai dari seleksi calon mahasiswa hingga penyerahan dan pengesahan gelar (wisuda). Secara rinci, proses tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut:

- 1) Seleksi calon dan penerimaan mahasiswa melalui berbagai jalur :
 - a. Program Indonesia Pintar (PIP) Program Sarjana
 - b. Undangan Akademik atau Non Akademik (Sarjana)
 - c. Seleksi Reguler (Seleksi nasional PTKH)
 - d. Seleksi Mandiri (Sarjana dan Pascasarjana)
 - e. Khusus (Rekomendasi PHDI atau Pembimas Hindu luar Bali) (Sarjana)
 - f. Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Predikat Dengan Pujian pada Program Sarjana (Magister) yang linier.
 - g. Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Predikat Dengan Pujian pada Program Magister (Program Doktor) yang linier.
- 2) Registrasi administrasi, yaitu pembayaran biaya pendidikan melalui bank.
- 3) Persiapan perkuliahan, yang meliputi:
 - a. penyusunan draf jadwal kuliah (Jurusan/Prodi);

- b. penawaran mata kuliah kepada mahasiswa
 - c. penawaran mata kuliah kepada dosen
 - d. bimbingan akademik oleh dosen pembimbing akademik (PA);
 - e. penyerahan jadwal kuliah kepada PTIPD
 - f. pelaksanaan e-KRS
 - g. pencetakan kartu rencana studi (KRS)
 - h. pencetakan absensi mahasiswa dan jurnal mengajar
- 4) Aktivitas akademik dan layanan bimbingan, yang meliputi:
- a. bimbingan akademik berkelanjutan oleh dosen pembimbing akademik;
 - b. perkuliahan dan praktikum;
 - c. ujian tengah semester dan ujian akhir semester;
 - d. pembelajaran remedial dan ujian perbaikan;
 - e. input nilai oleh dosen ke SIAKAD
 - f. pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa;
 - g. pemberitahuan awal prestasi akademik mahasiswa;
 - h. kuliah kerja nyata (KKN);
 - i. program praktek;
 - j. penyusunan (tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau yang dianggap setara);
 - k. Cek Plagiarisme (20%)
 - l. ujian (tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau yang dianggap setara);
 - m. Unggah Repository
 - n. peringatan akhir masa studi mahasiswa.
 - 1) Yudisium setelah pelaksanaan ujian (tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, dan/atau yang dianggap setara)
 - 2) Penyerahan dan pengesahan gelar (wisuda).

C. TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA KEGIATAN AKADEMIK

1. Jurusan/Program Studi

Pada tataran Jurusan, pihak yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan kegiatan akademik adalah ketua jurusan/program studi, sekretaris jurusan/ program studi dan dosen.

2. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi

Ketua Jurusan/Program Studi dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, melaksanakan tugas dan fungsi:

- a. membuat konsep pengembangan program studi (misalnya pelatihan *soft skill* bagi mahasiswa serta pendidikan/pelatihan bagi staf pengajar);
- b. menyusun program kerja jurusan/program studi;
- c. menyusun dan mengevaluasi beban mengajar dosen setiap semester;
- d. menyiapkan dan memantau pelaksanaan ujian tengah/akhir semester;
- e. menyiapkan dan memantau pelaksanaan ujian skripsi;
- f. mengkoordinasikan aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan dosen;
- g. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk meningkatkan mutu jurusan/program studi;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan aktivitas akademik dan kemahasiswaan yang dilakukan oleh mahasiswa;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa, yang mencakup kemajuan studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik yang dihadapi mahasiswa pada setiap akhir semester;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi akademik;
- k. mengajukan usul penugasan dosen pembimbing akademik kepada Dekan;
- l. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan akademik yang dilakukan oleh dosen pembimbing akademik dan mahasiswa;
- m. menyampaikan informasi kemajuan belajar mahasiswa kepada orang tua/wali yang membutuhkan; dan
- n. memberi peringatan secara sistematis kepada mahasiswa yang mengalami masalah akademik.

3. Dosen Pembimbing Akademik

Dosen pembimbing akademik (PA) adalah dosen yang mendapat tugas memberi bimbingan akademik kepada mahasiswa. Dosen PA bertugas untuk:

- a. Menyusun program bimbingan akademik bagi mahasiswa yang

- dibimbingnya;
- b. Memberikan pengarahan secara tepat kepada mahasiswa dalam memilih dan menetapkan beban studi yang akan diambil mahasiswa;
 - c. Memberi nasehat kepada mahasiswa dalam pemilihan mata kuliah sesuai dengan program studinya;
 - d. Menyediakan waktu yang cukup dan teratur untuk berkonsultasi dengan mahasiswa pada hari dan jam kerja di kampus;
 - e. Mengkomunikasikan program bimbingan akademik kepada mahasiswa dan mengembangkan komitmen budaya akademik;
 - f. Memberikan bimbingan akademik secara berkala kepada mahasiswa sesuai dengan program yang disepakati bersama mahasiswa;
 - g. Memberikan persetujuan rencana studi mahasiswa setiap semester;
 - h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa, yang mencakup kemajuan studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik lain yang mungkin muncul;
 - i. Melaporkan dan memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa kepada ketua jurusan/program studi;
 - j. Memberi rekomendasi dalam hal cuti, izin tidak mengikuti perkuliahan, pengajuan judul proposal dan keberhasilan belajar mahasiswa yang dibimbing.

4. Dosen

Dalam bidang akademik, dosen melaksanakan tugas sebagai berikut.

- a. Merencanakan pembelajaran, yang meliputi kegiatan
 - 1) menyusun silabus;
 - 2) menyusun rencana pembelajaran semester (RPS);
 - 3) menyusun materi ajar, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- b. Melaksanakan perkuliahan, yang meliputi kegiatan
 - 1) menyampaikan kontrak kuliah;
 - 2) menjelaskan silabus dan RPS;
 - 3) mengecek kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan sesuai dengan daftar hadir perkuliahan sementara/tetap;
 - 4) mengisi jurnal perkuliahan;

- 5) mengajar di kelas sesuai jadwal yang ditetapkan;
- 6) menggunakan media/teknologi pembelajaran yang tersedia;
- 7) merancang, mengelola, dan memeriksa tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa serta memberi timbal balik;
- 8) menyusun bahan ujian sesuai dengan tujuan dan lingkup materi pembelajaran;
- 9) memeriksa dan memberikan penilaian pada hasil ujian mahasiswa;
- 10) memberikan bimbingan skripsi, tesis atau disertasi kepada mahasiswa;
- 11) menguji dan memberikan penilaian terperinci pada ujian skripsi, tesis atau disertasi mahasiswa;
- 12) menyusun dan memelihara dokumen administrasi akademik; dan
- 13) memasukan nilai melalui SIAKAD sesuai dengan jadwal.
- 14) Bimbingan akademik bagi dosen muda (asisten ahli).
 - a. Dosen dalam jabatan fungsional asisten ahli harus mendapat bimbingan dari dosen (Lektor Kepala/Guru Besar) dalam bidang ilmu yang relevan
 - b. Pembimbing dosen muda mendapatkan angka kredit tersendiri
 - c. Pembimbing dosen muda mendapatkan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. Pembimbing dosen muda dapat dibayar sesuai dengan SKS berdasarkan peraturan yang berlaku
 - e. Pembimbing dosen muda ikut bertanggungjawab dalam proses belajar mengajar
 - f. Pembimbing dosen muda membuat laporan setiap akhir semester
 - g. Pembimbing dosen muda ditetapkan oleh rector berdasarkan usul Dekan.
- c. Melakukan evaluasi diri terkait dengan perkuliahan dan melakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil evaluasi diri, masukan dari mahasiswa, dan masukan dari institusi.
- d. Membuat rencana dan laporan beban kerja dosen.
- e. Membuat sasaran kinerja pegawai
- f. Membuat laporan kinerja melalui SIEKA

- g. Meningkatkan mutu profesional secara berkelanjutan, antara lain melalui studi lanjut, pelatihan-pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan fungsi manajemen, di antaranya mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai ujian/tugas kepada mahasiswa.
- f. Melaksanakan kegiatan bimbingan akademik kepada mahasiswa.
- g. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk memperkuat keilmuan program studi dan pribadi.
- h. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terstruktur setiap semester.
- i. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas tambahan
- j. Dosen yang mengajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib memiliki NIDN/NIDK/NUP
- k. Atas dasar kebutuhan keilmuan, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat menggunakan dosen tidak tetap dari luar.
- l. Dosen yang melanjutkan studi S3 wajib sesuai dengan kebutuhan pengembangan kelembagaan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

D. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama bekerjasama dengan unit Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data. Adapun tugas yang dilaksanakan dalam penerimaan mahasiswa baru meliputi kegiatan sosialisasi, pelaksanaan, pengorganisasian kegiatan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. menyusun program kerja terkait seleksi dan penerimaan mahasiswa baru, baik melalui jalur reguler, beasiswa BIDIKMISI, dan kerja sama;
2. menyusun pedoman pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
3. melaksanakan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
4. melakukan koordinasi dengan berbagai unit kerja di dalam maupun di luar

- Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk memperlancar pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
5. menyusun instrumen pemantauan pelaksanaan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru;
 6. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru; dan
 7. menyusun laporan kegiatan dan menyampaikannya kepada Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

E. PENERIMAAN MAHASISWA LANJUTAN DAN PINDAHAN

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tidak menerima mahasiswa lanjutan dan pindahan, baik dari dalam maupun luar Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Semua calon mahasiswa wajib mendaftarkan diri sebagai mahasiswa baru Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

F. PENDAFTARAN MAHASISWA/REGISTRASI

Sebelum perkuliahan dimulai diadakan registrasi bagi seluruh mahasiswa. Registrasi tersebut dimaksudkan untuk menghimpun data mahasiswa guna memberikan data yang tepat, tentang jumlah mahasiswa yang terdaftar.

1. Registrasi Mahasiswa Baru

- a. Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima mendaftarkan diri dengan melakukan registrasi administrasi (pengisian UKT dan membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan e-krs) pada waktu yang ditentukan.
- b. Mahasiswa melaksanakan registrasi administrasi dengan melakukan pembayaran langsung ke bank yang ditunjuk.
- c. Pelayanan registrasi akademik dilakukan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama dibantu oleh Unit Pusat Teknologi Informasi dan Pengolahan Data dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa mengisi daftar hadir.
 - 2) Mahasiswa menyerahkan berkas persyaratan.
 - 3) Bagi mahasiswa lanjutan dan/atau pindahan, pengambilan rencana

studi semester dilaksanakan setelah dilakukan penyetaraan terhadap mata kuliah bawaan oleh ketua jurusan/program studi dibantu oleh sekretaris jurusan/program studi.

- 4) Mahasiswa menyerahkan pas photo untuk keperluan pembuatan kartu tanda mahasiswa (KTM).
 - 5) Mendaftar menjadi anggota perpustakaan
- d. Layanan registrasi akademik hanya dilakukan jika calon mahasiswa telah melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan.
 - e. Registrasi akademik tidak dapat diwakilkan
 - f. Apabila calon mahasiswa yang dinyatakan lulus tidak melakukan registrasi akademik pada waktu yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

2. Penerimaan Mahasiswa Asing

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang persyaratan dan prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia, maka persyaratan bagi warga negara asing untuk menjadi calon mahasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi:

- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia;
- b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- c. diterima oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sebagai mahasiswa;
- d. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI;
- e. memiliki visa dan izin tinggal di Indonesia; dan
- f. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

Prosedur bagi warga negara asing untuk menjadi mahasiswa pada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar meliputi:

- a. mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
- b. mengikuti test masuk; dan

- c. mengurus izin belajar yang dikeluarkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama RI.

Warga negara asing yang belajar di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar wajib memperpanjang izin belajar dan izin tinggal sesuai dengan lama pendidikan di perguruan tinggi yang diikuti dan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

3. Registrasi Mahasiswa Lama

- a. Setiap mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan e-krs) pada setiap awal semester menurut jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- b. Mahasiswa membayar biaya pendidikan sesuai jadwal dengan melakukan pembayaran langsung ke bank yang ditunjuk.
- c. Mahasiswa harus mengecek kembali transaksi pembayaran biaya pendidikan yang telah dilakukan, baik pada bagian akademik masing-masing Fakultas dan Pascasarjana, maupun Sistem Administrasi Akademik (SIKAD) pada Pusat Teknologi dan Informasi dan Pengolahan Data Perguruan Tinggi
- d. E-krs dapat dilaksanakan melalui program SIKAD Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
- e. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan/atau registrasi akademik (melakukan e-krs) sesuai jadwal maka dinyatakan non aktif pada semester tersebut dan tidak mendapatkan pelayanan.
- f. Mengajukan surat berhenti kuliah
- g. Mahasiswa tidak memberikan alasan yang logis setelah tiga kali mendapat peringatan baik lisan maupun tertulis dari prodi/jurusan
- h. Apabila mahasiswa non aktif empat kali berurutan maupun tidak berurutan maka dinyatakan DO dengan SK Rektor
- i. Mahasiswa yang sudah membayar SPP diwajibkan melakukan e-krs.

4. Pendidikan Khusus

Pendidikan khusus pada perguruan tinggi adalah pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang mengalami hambatan fisik, emosi, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Tujuan penyelenggaraan pendidikan khusus di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar:

- a. Memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara penyandang disabilitas untuk mengikuti pendidikan tinggi.
- b. Memperluas akses dan kesempatan bagi warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan tinggi.
- c. Menyediakan akses dan perlakuan khusus bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan disabilitasnya dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan berbagai aktivitas lainnya di perguruan tinggi sehingga mereka dapat mengoptimalkan keunggulan dan potensi yang dimiliki.

Pendidikan khusus diberikan untuk melayani mahasiswa disabilitas. Disabilitas adalah kondisi ketunaan yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam kegiatan di masyarakat atas dasar kesetaraan. Mahasiswa penyandang disabilitas antara lain mencakup mahasiswa tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan gangguan spektrum autisme (*autistic spectrum disorders*).

Pendidikan khusus di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilaksanakan secara inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengurangi, bahkan menghilangkan batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas (pendidikan untuk semua). Untuk itu strategi pengembangan pendidikan khusus yang dilaksanakan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Proses seleksi sampai registrasi mahasiswa baru tidak bersifat diskriminatif dengan menyediakan tenaga pendamping dan/atau pembaca naskah soal (*reader*).

- b. Pelayanan akademik bagi mahasiswa disabilitas dilakukan dengan menyediakan tenaga pendamping dari tenaga kependidikan pada tiap-tiap fakultas.
- c. Cara atau alat khusus yang dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi berupa pembacaan soal-soal ujian oleh tenaga pendamping pada masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.
- d. Layanan kegiatan perkuliahan dalam bentuk praktikum/PPL/KKN bagi mahasiswa disabilitas diatur lebih lanjut oleh masing-masing unit/jurusan/program studi.
- e. Layanan penyelesaian studi mahasiswa disabilitas dilakukan melalui jalur skripsi, tesis, disertasi yang dalam penyusunannya didampingi oleh tenaga pendamping yang disediakan oleh fakultas/pascasarjana dan/atau tenaga pendamping yang disiapkan oleh mahasiswa itu sendiri.

Cara atau alat khusus yang disediakan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar disesuaikan dengan kemampuan lembaga.

G. NOMOR INDUK MAHASISWA

Setiap mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus diberi nomor induk mahasiswa (NIM) untuk memperoleh status kemahasiswaan. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) diberikan kepada setiap mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi, baik mahasiswa baru dari hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Sistem penomoran NIM terdiri atas 8 (delapan) digit/angka dan berfungsi sebagai nomor identitas mahasiswa yang mengandung unsur seperti dalam Cara Penulisan NIM berikut ini :

Cara Penulisan NIM

Digit	1 dan 2	: Kode masuk
	3	: Kode strata/jenjang
	4	: Kode fakultas/pascasarjana
	5	: Kode program studi
	6 dst	: Kode nomor urut registrasi

Contoh:

19110101 Mahasiswa angkatan tahun = 2019

	Jenjang strata	= 1
	Fakultas Dharma Acarya	= 1
	Prodi Pendidikan Agama Hindu	= 01
	Nomor Urut Mahasiswa	= 01
19241301	Mahasiswa Angkatan tahun	= 2019
	Jenjang Strata	= 2
	Pascasarjana	= 4
	Prodi Dharma Acarya	= 13
	Nomor Urut Mahasiswa	= 01
19341601	Mahasiswa Angkatan tahun	= 2019
	Jenjang Strata	= 3
	Pascasarjana	= 4
	Prodi Ilmu Agama	= 16
	Nomor Urut Mahasiswa	= 01

Tahun pendaftaran merupakan tahun angkatan untuk calon mahasiswa yang kali pertama melaksanakan registrasi.

Kode Fakultas : 1 = Dharma Acarya
 2 = Brahma Widya
 3 = Dharma Duta
 4 = Pascasarjana

Kode Strata/Jenjang : 1 = S1 (Sarjana)
 2 = S-2 (Magister)
 3 = S-3 (Doktor)

Kode Program Studi : 01 = Pendidikan Agama Hindu
 02 = Sastra Agama dan Pendidikan
 Bahasa Bali
 03 = Pendidikan Guru Sekolah Dasar
 Hindu

- 04 = Pendidikan Guru Pendidikan
Anak Usia Dini Hindu
- 05 = Penerangan Hindu
- 06 = Komunikasi Hindu
- 07 = Hukum Hindu
- 08 = Industri Perjalanan
- 09 = Filsafat Hindu
- 10 = Teologi Hindu
- 11 = Yoga Kesehatan
- 12 = Brahma Widya
- 13 = Dharma Acarya
- 14 = Pendidikan Bahasa Bali
- 15 = Komunikasi Hindu
- 16 = Ilmu Agama
- 17 = Pendidikan Bahasa Inggris
- 18 = Program Profesi Guru

Kode tahun masuk registasi : Dua Angka terakhir tahun pertama
 Kode nomor urut : Urutan registrasi mahasiswa pada
 satu tahun dengan memperlihatkan
 urutan per Program studi.

H. PERKULIAHAN

1. Mahasiswa yang telah melakukan perencanaan studi dan namanya tercantum dalam daftar hadir kuliah berhak untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang direncanakan.
2. Mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 75% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan. Ketentuan ini berlaku untuk semua mahasiswa termasuk yang mengulang dan/atau yang memperbaiki nilai. Jika kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dibawah 75% maka yang bersangkutan tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester.

3. Perkuliahan dalam satu semester dilaksanakan minimal 16 kali pertemuan termasuk untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
4. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan 16 kali pertemuan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang ekuivalen.
5. Model perkuliahan *e-learning* (dalam jaringan) diakui sebagai tatap muka, yang implementasinya diatur tersendiri.

I. PEMBETULAN NIM, NAMA DAN NILAI

1. Mahasiswa yang telah merencanakan mata kuliah, tetapi terdapat kesalahan pada nama/NIM atau nama mahasiswa tersebut tidak tercantum dalam daftar hadir kuliah, maka mahasiswa tersebut terlebih dahulu berkonsultasi dengan PA kemudian memverifikasi ke Bagian Akademik fakultas/pascasarjana yang selanjutnya diteruskan ke bagian PTIPD untuk diadakan perbaikan dengan tenggang waktu dua minggu sejak awal perkuliahan.
2. Jika terjadi kesalahan pada Kartu Hasil Studi (KHS) seperti nilai tidak keluar, nilai salah, Indeks Prestasi Semester atau salah satu kesalahan lainnya, maka mahasiswa yang bersangkutan terlebih dahulu berkonsultasi dengan PA kemudian memverifikasi ke Bagian Akademik fakultas/pascasarjana yang selanjutnya diteruskan ke bagian PTIPD dengan membawa Kartu Rencana Studi (KRS).
3. Pemberian dan perubahan nilai hanya bisa dilakukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.
4. Perbaikan kesalahan nilai dan/atau nilai tidak keluar dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Berkonsultasi kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah bersangkutan dengan menunjukkan KHS;
 - b. Setelah mendapatkan pembetulan secara sah dari Dosen bersangkutan, mahasiswa wajib melaporkannya kepada Bagian Akademik dengan menunjukkan KHS yang telah diperbaiki.

- c. Menyerahkan perbaikan nilai ke bagian PTIPD maksimal 1 (satu) bulan setelah nilai diumumkan diawal.
5. perbaikan kesalahan nilai dan/atau nilai tidak keluar dilakukan maksimal 14 (empat belas) hari setelah KHS diterbitkan.
6. Mahasiswa yang melakukan pemalsuan nilai yang salah dan/atau tidak keluar dapat dikenakan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.

J. IZIN CUTI AKADEMIK

Untuk mengantisipasi adanya mahasiswa yang mendapat hambatan studi sehingga harus berhenti kuliah untuk sementara waktu, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar memberlakukan kebijakan cuti akademik, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

- a. Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik pada waktu tertentu selama dalam rentang masa studi sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti mahasiswa.
- b. Izin cuti akademik diberikan dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) semester baik secara berurutan maupun tidak berurutan.
- c. Mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor, setelah mendapat persetujuan PA dan Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dengan mengemukakan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (hamil, sakit yang memerlukan penyembuhan lama disertai dengan surat keterangan dokter, dan juga bagi mereka yang tinggal menunggu ujian skripsi, tesis, disertasi, tugas belajar, atau alasan lain yang rasional) sesuai ketentuan dalam SOP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- d. Mengajukan cuti akademik dilakukan selambat-lambatnya dua minggu sebelum masa pembayaran SPP berakhir agar yang bersangkutan tidak dikenakan pembayaran SPP kembali.
- e. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti akademik, tidak berhak mengikuti semua kegiatan akademik.
- f. Bagi mahasiswa yang terkena musibah (bencana alam), dapat mengajukan cuti akademik melebihi batas waktu cuti biasa dengan

tambahan maksimal 2 (dua) semester berturut-turut disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

- g. Permohonan izin berhenti sementara kuliah diajukan dengan ketentuan bahwa pemohon
 - 1) masih terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang dibuktikan dengan bukti pembayaran biaya pendidikan pada semester berjalan;
 - 2) mendapatkan persetujuan dari dosen PA; dan
 - 3) masih memiliki masa studi.
- h. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- i. Mahasiswa yang memenuhi syarat akan memperoleh Surat Izin cuti akademik dari Rektor c.q. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- j. Surat izin cuti akademik tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengaktifkan kembali status kemahasiswaan pada semester berikutnya.
- k. Selama dalam masa izin cuti akademik, mahasiswa tidak mendapatkan layanan akademik.

2. Prosedur Izin Cuti Akademik

Izin cuti akademik diperoleh dengan memenuhi prosedur berikut.

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan izin cuti akademik kepada Dekan/Direktur Pascasarjana.
- b. Permohonan izin cuti akademik diajukan sesuai jadwal.
- c. Mahasiswa menyerahkan 1 lembar fotokopi KTM, 1 lembar fotokopi bukti pembayaran biaya pendidikan semester berjalan. Mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti akademik kedua harus melampirkan 1 lembar fotokopi surat izin cuti akademik pertama.
- d. Kasubag akademik Fakultas/Pascasarjana memproses surat izin cuti akademik.
- e. Surat izin cuti akademik ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
- f. Bagian akademik fakultas/pascasarjana menginput status cuti dan nomor surat izin cuti akademik dalam SIAKAD.
- g. Surat izin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan

dan ditembuskan kepada fakultas/pascasarjana, bendahara penerimaan, jurusan/program studi, dan unit terkait lainnya.

- h. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan e-krs) serta tidak mengajukan cuti maka Dekan/Direktur berhak mengajukan permohonan non aktif dan ditetapkan melalui SK Rektor.

K. PROSEDUR PEMBATALAN STATUS AKTIF

Mahasiswa yang telah melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan registrasi akademik (melakukan e-krs) tetapi karena alasan yang dapat diterima harus cuti akademik diwajibkan melakukan pembatalan status aktif dengan prosedur berikut.

- a. Mahasiswa mengurus izin cuti akademik ke Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- b. Mahasiswa melakukan pembatalan kontrak kuliah di Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- c. Biaya pendidikan yang telah dibayar tidak bisa ditarik kembali.

L. AKTIVASI STATUS KEMAHASISWAAN SETELAH CUTI AKADEMIK

Mahasiswa yang telah menghabiskan masa cuti akademiknya wajib melakukan aktivasi dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan aktivasi
- b. Masa pengaktifan kembali status kemahasiswaan sesuai dengan kalender akademik 2 (dua) minggu sebelum jadwal pembayaran SPP semester berikutnya.
- c. Proses aktivasi dilakukan di Sub Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- d. Mahasiswa wajib menunjukkan surat izin cuti akademik kepada petugas Sub Bagian Akademik fakultas/pascasarjana.
- e. Petugas Sub Bagian Akademik fakultas/pascasarjana mengaktifkan kembali status kemahasiswaan dalam SIAKAD dan melaporkannya kepada Bagian Keuangan.
- f. Bagian Keuangan menyampaikan data mahasiswa tersebut kepada bank penerima setoran.

- g. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan.
- h. Mahasiswa melakukan bimbingan akademik dan e-krs.

M. KEGIATAN WISUDA

Setelah memenuhi semua persyaratan kelulusan, mahasiswa mengikuti wisuda dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan ujian, dinyatakan lulus dan telah dijudisium dalam sidang ujian tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi dan/atau yang dinyatakan setara selanjutnya mengikuti wisuda.
- b. Mahasiswa dapat melakukan wisuda secara *in absentia* dengan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Mahasiswa mendaftarkan diri untuk diwisuda setelah memenuhi seluruh persyaratan akademik.
- d. Pendaftaran dan pelaksanaan wisuda dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

N. KEHILANGAN STATUS KEMAHASISWAAN/GELAR

Dalam kondisi tertentu mahasiswa dapat kehilangan status kemahasiswaannya dan lulusan dapat dibatalkan gelarnya.

1. Kehilangan Status Kemahasiswaan

Mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat kehilangan status kemahasiswaannya apabila:

- a. Telah habis masa studinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - 1. S1 : 14 Semester
 - 2. S2 : 8 Semester
 - 3. S3 : 14 Semester
- b. Bagi mahasiswa yang belum habis masa studi tetapi tidak melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan/atau registrasi akademik (melakukan e-krs) selama 2 semester, baik secara berurutan maupun tidak berurutan maka mahasiswa tersebut dinyatakan berhenti.
- c. Jika mahasiswa telah 2 semester, baik secara berurutan maupun tidak berurutan sudah mengambil cuti dan semester berikutnya tidak registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan/atau registrasi akademik

(melakukan e-krs) dinyatakan berhenti.

- d. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi (membayar biaya pendidikan) dan/atau registrasi akademik (melakukan e-krs) pada waktu yang telah ditentukan namun masih memiliki hak cuti akan dinyatakan cuti akademik apabila yang bersangkutan mengajukan permohonan cuti dengan menepati batas waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan ketentuan terkait izin cuti akademik
- e. Melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan;
- f. Terbukti melakukan pelanggaran tata tertib mahasiswa;
- g. Melanggar kaidah perilaku mahasiswa yang berat sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Mahasiswa yang menyatakan mengundurkan diri atau dinyatakan *drop out*.
- i. Mahasiswa meninggal dunia

2. Kehilangan Gelar Akademik

Gelar akademik lulusan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat dibatalkan apabila terbukti dikemudian hari lulusan melakukan pelanggaran akademik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tindak plagiarisme, publikasi, falsifikasi, *redundent*, *self plagiarism* dan pemalsuan nilai prestasi akademik.

O. PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

1. Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan dan/atau kemasyarakatan.
2. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan kepada warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing.

3. Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki fakultas atau jurusan yang menyelenggarakan bidang ilmu pengetahuan yang sama dengan bidang ilmu pengetahuan yang menjadi ruang lingkup jasa dan/atau karya bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan; dan
 - b. memiliki Profesor tetap dalam bidang sebagaimana dimaksud pada huruf a
5. Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada perseorangan yang memiliki jasa dan/atau karya yang:
 - a. luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial, budaya, kemanusiaan dan/atau bidang kemasyarakatan;
 - b. sangat berarti bagi pengembangan pendidikan dan pengajaran dalam satu atau sekelompok bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan;
 - c. sangat bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan Negara Indonesia atau umat manusia; atau
 - d. luar biasa mengembangkan hubungan baik bangsa dan negara Indonesia dengan bangsa dan negara lain di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial budaya, kemanusiaan, dan/atau kemasyarakatan
6. Selain syarat sebagaimana dimaksud diatas, calon penerima gelar Doktor Kehormatan harus:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki gelar akademik paling rendah sarjana (S1) atau setara dengan level 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - c. memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik; dan
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
7. Pemberian Gelar Doktor Kehormatan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Senat Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menilai karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan menyampaikan kepada Rektor;
 - b. Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menyampaikan hasil penilaian terhadap karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima Doktor Kehormatan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Menteri menugaskan Direktur Jenderal Bimas Hindu untuk memeriksa dan meneliti karya atau jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan;
 - d. Direktur Jenderal Bimas Hindu atas nama Menteri Agama mengeluarkan persetujuan atau penolakan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
8. Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan dalam sidang senat terbuka.
 9. Gelar Doktor Kehormatan, disingkat Dr. (H.C.), ditempatkan di depan nama penerima yang berhak menggunakan gelar.
 10. Gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya digunakan pada kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik.

BAB IV

STRUKTUR KURIKULUM

A. PROGRAM PENDIDIKAN

Seiring dengan bertumbuhnya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, maka Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mengembangkan program studi yang sifatnya pendidikan dan non kependidikan. Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar sendiri merupakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang berlandaskan nilai agama.

B. STRUKTUR KURIKULUM FAKULTAS DHARMA ACARYA

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kurikulum Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dikembangkan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
3. Kurikulum Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mencakup komponen :
 - a. Universitas, yang mencerminkan pengejawantahan visi, misi serta tradisi yang dijunjung tinggi dan dikembangkan oleh Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang mengikat seluruh komponen;
 - b. Fakultas, yang mencerminkan bidang ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas;

- c. Jurusan/Program Studi, yang mencerminkan spesifikasi bidang ilmu tertentu yang dikembangkan oleh Jurusan/Program Studi;
 - d. Pilihan, yang mencakup berbagai kajian ilmiah yang mendukung pengembangan atau pencapaian tujuan pendidikan.
4. Isi Kurikulum adalah seperangkat mata kuliah, seperangkat kajian ilmiah dan seperangkat pengalaman belajar tertentu, ditetapkan oleh setiap Fakultas, yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga menjamin tercapainya tujuan Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi, serta tujuan lain yang dipandang penting.
 5. Kurikulum berisi seperangkat mata kuliah yang dikembangkan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi untuk menyelaraskan pendidikan dan pengajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta perubahan kebijakan nasional, perubahan sosial, hukum, politik dan ekonomi.
 6. Pelaksanaan program pendidikan dengan sistem kredit menurut fleksibilitas dalam penawaran mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa. Guna memudahkan penyelenggaraan pendidikan, mata kuliah perlu diberi tanda tertentu agar mudah untuk diidentifikasi oleh mahasiswa, tenaga pengajar, petugas administrasi akademik, dan orang-orang yang berkepentingan. Sistem pemberian tanda itu menggunakan tiga kode yang mencirikan :
 - a. Identitas bidang ilmu;
 - b. Peraturan pengambilan mata kuliah serta program pendidikan;
 - c. Identitas bidang ilmu yang dinyatakan dengan tanda huruf cetak sedangkan peraturan penyajian mata kuliah dinyatakan dengan angka arab.
 7. Matakuliah yang ditetapkan untuk merealisasikan tujuan-tujuan Fakultas Dharma Acarya dikelompokkan menjadi :
 - a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
 - b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
 - c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
 - d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB);

- e. Matakuliah Berkehidupan Bersyarakat (MBB).
- 8. Perubahan isi kurikulum institusional kelompok MPK, MKK, MKB, MPB dan MBB ditetapkan oleh Rektor.
- 9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI

BAB V

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Sistem Kredit Semester adalah Suatu Sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

B. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Tujuan umum Sistem Kredit Semester di Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar adalah agar lembaga ini dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, karena didalam sistem kredit dimungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Mahasiswa memilih program untuk menuju suatu jenjang profesi tertentu yang dituntut oleh pembangunan. Secara khusus tujuan penerapan Sistem Kredit Semester adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang berprestasi agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu singkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam merencanakan program mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
3. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output jamak dapat dilaksanakan.
4. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang sangat pesat dewasa ini.
5. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
6. Memungkinkan pengalihan (transfer) kredit antar jurusan, antar program atau antar Fakultas dalam suasana perguruan tinggi.

7. Memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman dalam proses pembelajaran yang meliputi :
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi

C. CIRI-CIRI SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Dalam sistem kredit semester tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
2. Besarnya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak mesti sama.
3. Nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam proses pendidikan, praktikum, maupun tugas-tugas lain.

D. PERHITUNGAN SISTEM KREDIT SEMESTER (SKS) STRATA SATU (S1)

1. Beban belajar mahasiswa dalam SKS, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Sedangkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Adapun masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan adalah paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
3. Perhitungan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

4. Perhitungan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
5. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
6. Perhitungan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
7. Kelebihan jam mengajar dosen (Pada Program Sarjana) akan dibayarkan maksimal 4 sks setelah melebihi sks wajib 9 sks pada bidang pengajaran.

BAB VI

PERKULIAHAN

Perkuliahan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS). Setiap mahasiswa pada awal semester diberikan kesempatan untuk merencanakan sendiri beban studinya melalui konsultasi dengan dosen pembimbing akademik (PA).

A. KETENTUAN UMUM

1. Kalender akademik ditetapkan menjelang awal tahun akademik.
2. Jadwal kuliah disusun persemester oleh jurusan/program studi yang bersangkutan dan disinergikan oleh Fakultas serta dikoordinasikan kepada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
3. Kartu tanda mahasiswa (KTM) merupakan tanda pengenal yang sah untuk mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
4. Mahasiswa dan dosen diwajibkan mengisi daftar hadir dan jurnal perkuliahan.
5. Mahasiswa yang kehadirannya dalam perkuliahan kurang dari 75% tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester dan dinyatakan gagal pada semester yang berjalan.
6. Pemantauan perkuliahan dilaksanakan oleh jurusan/program studi dan fakultas.
7. Rekap hasil pemantauan diserahkan ke bagian akademik masing-masing Fakultas.
8. Perkuliahan diberikan oleh dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah yang tertera dalam jadwal perkuliahan pada waktu dan tempat yang ditentukan.
9. Perubahan jadwal perkuliahan oleh dosen harus dikomunikasikan kepada jurusan/program studi terkait.
10. Dalam rangka peningkatan mutu maka proses perkuliahan di monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu bekerjasama dengan fakultas dan jurusan/program studi.

11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

B. BENTUK PERKULIAHAN

1. Bentuk Pembelajaran dapat berupa:
 - a. kuliah daring/luring;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar;
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. pertukaran pelajar;
 - g. magang;
 - h. wirausaha; dan/atau
 - i. bentuk lain Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk lain di perguruan tinggi mitra di dalam atau di luar negeri sesuai dengan kesepakatan. Mahasiswa yang mengikuti bentuk perkuliahan seperti ini tetap harus tercatat sebagai mahasiswa aktif di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kredit yang diperoleh dari perguruan tinggi mitra tersebut diakui sebagai perolehan kredit.
3. Frekuensi Perkuliahan dalam 1 semester berjumlah minimal 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
4. Dosen yang belum mencapai minimal 14 kali pertemuan materi tatap muka diharuskan melengkapi perkuliahan sebelum ujian matakuliah tersebut dilaksanakan.
5. Jumlah jam praktikum dan kerja lapangan ditentukan menurut kebutuhan praktikum dan kebutuhan kerja lapangan tersebut.
6. Karakteristik proses pembelajaran yang dapat dikembangkan terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- a. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- b. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal, nasional serta perkembangan era global.
- c. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan inter disiplin, antardisiplin, multidisiplin dan trans disiplin.
- d. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- e. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- g. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- h. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- i. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
7. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS). RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkala.
8. 1 (satu) mata kuliah dapat diampu oleh seorang dosen atau tim dosen (lebih dari seorang dosen)
9. Tim dosen adalah satu kesatuan sehingga sebelum mengajar wajib bertemu untuk penyusunan silabus dan RPS termasuk pembagian tugas menghadiri kegiatan tatap muka di kelas.
10. Nilai yang dikeluarkan oleh tim dosen adalah 1 (satu) yang merupakan gabungan dari nilai tugas, UTS maupun UAS
11. Nama dari salah satu tim dosen yang tercantum dalam SIAKAD Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan menjadi penanggungjawab nilai didasarkan atas Kepakaran dan Kepangkatan.

C. MATA KULIAH TAMBAHAN

Untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu atau lebih cepat, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tambahan pada tingkat/semester yang lebih tinggi. Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat mengambil mata kuliah tambahan yakni:

1. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah yang ditawarkan pada tingkat/semester yang lebih tinggi pada Jurusan yang dipilih.
2. Mahasiswa baru dapat mengambil mata kuliah tambahan setelah duduk di semester 2 (dua) dengan maksimum mengambil 24 sks.

3. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah tambahan jika memenuhi ketentuan : satu mata kuliah dengan IPK 3,5 – 3,75 dan dua mata kuliah dengan IPK 3,76 – 4,00.
4. Mata kuliah yang diambil bukan praktikum dan bukan mata kuliah yang memiliki prasyarat.
5. Mahasiswa yang mengambil matakuliah tambahan dapat bergabung dengan kelas yang terjadwal matakuliah tersebut atau membuat kelas baru.
6. Prosedur pendaftaran perkuliahan tambahan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa melakukan bimbingan dengan Pembimbing Akademik (PA) untuk menentukan penetapan mata kuliah yang diambil.
 - b. Mahasiswa melakukan pelaporan kepada jurusan/program studi dan bagian Akademik pada masing-masing Fakultas.
 - c. Mahasiswa melakukan kontrak kuliah pada bagian Akademik melalui program SIAKAD.
 - d. Tidak ada remedial untuk mata kuliah tambahan bagi mahasiswa yang tidak lulus.
 - e. Bagian Akademik mencetak daftar hadir dan apabila diperlukan Kartu Hasil Studi (KHS).

D. BIMBINGAN AKADEMIK

1. Bimbingan akademik adalah kegiatan yang berfungsi membantu mahasiswa dalam penyelesaian studinya, yang meliputi:
 - a. Perencanaan studi secara efektif dan efisien dari awal sampai akhir studi;
 - b. Bimbingan untuk menetapkan rencana studi semester (kontrak kuliah) pada setiap awal semester;
 - c. Bimbingan dalam kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu.
2. Bimbingan akademik diberikan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA) kepada mahasiswa yang terdaftar secara sah.
3. Dosen PA ditetapkan dengan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran atas usul dari ketua jurusan/program studi.

E. PEMANTAUAN DAN EVALUASI STUDI MAHASISWA

- a) Kegiatan pemantauan dan evaluasi studi mencakup aspek kemajuan studi, masa studi, status kemahasiswaan, dan masalah-masalah akademik yang dihadapi mahasiswa.
- b) Pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa dilakukan oleh dosen PA serta Ketua jurusan/program studi pada setiap akhir semester.
- c) Dosen PA melaporkan dan memberikan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi studi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- d) Dosen PA dapat merekomendasikan mahasiswa bimbingannya untuk melanjutkan perkuliahan di fakultas/jurusan/program studi yang sama, pindah fakultas/jurusan/program studi, atau membuat rekomendasi lain yang diperlukan.
- e) Pembayaran honor PA didasarkan pada kemampuan PNBP yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor Tarif Honorarium

F. PERINGATAN TENTANG AKHIR MASA STUDI MAHASISWA

1. Peringatan tentang akhir masa studi bagi mahasiswa S-1 dilakukan pada akhir semester 8, kemudian 2 tahun sebelum masa studi berakhir, dan 1 semester sebelum masa studi berakhir.
2. Surat peringatan diberikan oleh ketua jurusan/program studi dengan diketahui oleh Dekan.
3. Peringatan secara elektronik dapat dilakukan melalui SIAKAD (Sistem Administrasi Akademik).

G. BATAS WAKTU STUDI

1. Batas waktu studi adalah batas waktu maksimal diizinkan seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada suatu jurusan/program studi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mahasiswa yang telah melebihi batas maksimal masa studinya dinyatakan *drop out* (DO) atau mengundurkan diri dengan keputusan Rektor yang dilampiri transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan

serta keterangan pernah kuliah.

3. Pengunduran diri mahasiswa dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan pengunduran diri bermaterai 10000 kepada Rektor.

H. PENYUSUNAN SKRIPSI DAN/ATAU YANG DISETARAKAN

Dalam menyusun skripsi mahasiswa mendapat bimbingan dari dosen pembimbing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan skripsi merupakan persyaratan untuk penyelesaian pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Mahasiswa yang berhak menyusun skripsi adalah mahasiswa yang telah lulus ujian proposal.
- b) Proposal skripsi sebelum diujikan wajib mendapat pembimbingan dari dosen pembimbing yang telah ditetapkan.
- c) Ketentuan mengenai ujian proposal diatur berdasarkan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang berlaku di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- d) Jurusan/program studi mengajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk menetapkan pembimbing I dan pembimbing II sebagai ketua dan sekretaris penguji proposal.
- e) Penulisan skripsi mengacu pada Pedoman Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh masing-masing Fakultas dilingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
- f) Waktu penulisan skripsi minimum 3 (tiga) bulan dan maksimum 6 (enam) bulan, dengan ketentuan apabila tidak dapat menyelesaikan dalam waktu tersebut, atas persetujuan Pembimbing dan Dekan maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan memperpanjang waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- g) Jika masa waktu penulisan skripsi terlewat maka mahasiswa wajib mengulangi prosedur tugas akhir dari awal (mulai proses pengajuan judul, ujian proposal dan proses pembimbingan).

- h) Mengulang ujian proposal

1. Pembimbingan Skripsi

- a) Penyusunan skripsi dilakukan dengan sepenuhnya menjunjung tinggi etika akademik untuk mencegah terjadinya tindakan plagiat. Pembimbingan penyusunan skripsi dilaksanakan oleh maksimal 2 orang dosen.
- b) Pembimbing I adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau berkualifikasi akademik Doktor.
- c) Pembimbing II adalah dosen yang memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau berkualifikasi akademik minimal Magister.
- d) Mahasiswa penulis skripsi dibimbing oleh dosen yang memiliki kepakaran yang relevan dengan judul skripsi.
- e) Mahasiswa dimungkinkan untuk mengusulkan calon pembimbing skripsi, dan Jurusan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya proporsi beban kerja dosen, bidang kepakaran dosen, dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kebenaran dan keadilan proses pembimbingan.
- f) Jurusan/program studi mengusulkan dosen pembimbing skripsi ke Fakultas.
- g) Fakultas mengkondisikan pembuatan surat keputusan (SK) terkait pembimbingan skripsi.
- h) Pembimbing skripsi diutamakan dosen PA masing-masing.
- i) Proses bimbingan skripsi dilaksanakan di kampus Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

2. Ujian Skripsi

Ujian skripsi dilaksanakan apabila mahasiswa akan mengakhiri program studinya. Ujian skripsi baru dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah mencapai persyaratan sebagai berikut :

- a. Mahasiswa telah lulus semua matakuliah;
- b. Skripsi dapat diujikan setelah melewati scan plagiasi (maksimal kesamaan 20%);
- c. Skripsi dapat diuji jika telah disetujui oleh pembimbing dengan surat

- pernyataan siap diuji;
- d. Dosen penguji skripsi minimal memiliki kualifikasi Magister dengan jabatan minimal Asisten Ahli;
 - e. Dosen penguji skripsi adalah dosen penguji proposal mahasiswa bersangkutan;
 - f. Untuk ujian skripsi mahasiswa mendaftar pada jurusan dengan menyerahkan skripsi yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan disahkan oleh ketua jurusan/ketua program studi;
 - g. Jurusan dan Kasubag akademik wajib menyiapkan segala kelengkapan pelaksanaan sidang ujian skripsi;
 - h. Wakil Dekan bagian akademik wajib memantau kelancaran pelaksanaan sidang ujian skripsi;
 - i. Ujian skripsi wajib dilaksanakan dalam bentuk sidang ujian skripsi;
 - j. Seluruh penguji skripsi wajib hadir dalam sidang ujian skripsi;
 - k. Jika dalam pelaksanaan sidang ujian skripsi ada penguji yang tidak hadir, maka Kajur wajib menetapkan penguji pengganti;
 - l. Sebelum sidang ujian skripsi ditutup, jika skripsi mahasiswa bersangkutan dapat diterima dan dinyatakan lulus, ketua ujian wajib meyudisium mahasiswa dengan menyampaikan paling sedikit IPK dan Predikat Kelulusan;
 - m. Ketentuan pelaksanaan ujian skripsi diatur dalam SOP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - n. Skripsi yang telah diujikan dan ditandatangani oleh penguji, selanjutnya dijilid untuk diserahkan kepada Perpustakaan Fakultas dan Institut, serta *soft copy* diserahkan kepada :
 - 1) Pembimbing I;
 - 2) Pembimbing II;
 - 3) Penguji I;
 - 4) Penguji II;
 - 5) Jurusan;
 - 6) Perpustakaan;
 - 7) Mahasiswa bersangkutan;
 - 8) Untuk bagian PTIPD hanya menyerahkan *soft copy* skripsi.
 - o. Nilai lulus ujian skripsi minimal memperoleh nilai B;

- p. Ujian skripsi dilaksanakan oleh penguji yang ditunjuk berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

BAB VII SISTEM PENILAIAN

Sistem penilaian di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mencakup proses maupun hasil belajar mahasiswa. Sistem ini memberlakukan penilaian formatif, yang ditujukan untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran (*program delivery*), dan penilaian sumatif, yang ditujukan untuk menilai ketercapaian hasil belajar mahasiswa (*learning outcome*). Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dengan membandingkan kemampuan awal mahasiswa (*entry level*) dengan kemampuan mereka pada akhir program pembelajaran (*exit level*). Selanjutnya hasil ini dapat dijadikan dasar pemetaan kualifikasi lulusan jurusan/program studi.

Berdasarkan hasil pemetaan ini jurusan/program studi dapat memberikan program pendampingan atau pemanduan bila diperlukan. Mahasiswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan belajar harus menempuh program tutorial dan remedial sesuai dengan standar yang dikembangkan.

Secara operasional, penilaian terdiri atas penilaian mata kuliah, penilaian perilaku, penilaian kelayakan melanjutkan studi, dan penilaian akhir program. Keempat penilaian ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.

A. PENILAIAN KEBERHASILAN MAHASISWA DALAM SETIAP MATA KULIAH

Keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan setiap mata kuliah yang telah dikontraknya ditetapkan dengan berpedoman pada butir-butir ketentuan sebagai berikut:

1. Acuan Penilaian

Penilaian terhadap keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada penilaian acuan patokan (PAP). PAP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ditetapkan minimal nilai C. Dengan acuan ini, nilai pencapaian mahasiswa atas tujuan/kompetensi ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

2. Komponen Penilaian

Nilai keberhasilan studi untuk setiap mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta komponen penilaian lainnya.

3. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

a. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

- 1) memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
- 2) meraih capaian pembelajaran lulusan.

b. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

d. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

4. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

B. NILAI AKHIR

1. Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti suatu mata kuliah dinyatakan dengan nilai akhir sesuai patokan berikut:

SKALA NILAI		PENGUASAAN KOMPETENSI	EKUIVALENSI DENGAN SKALA NILAI	
HURUF	ANGKA		0-10	0-100
A	4	Sangat Baik	8,5-10	85-100
B	3	Baik	7,0-8,4	70-84
C	2	Cukup	5,5-6,9	55-69
D	1	Kurang	4,5-5,4	45-54
E	0	Sangat kurang	0,0-4,4	0-44

Aturan konversi skor menjadi nilai diatur seperti tabel berikut:

SKOR MENTAH			EKUIVALENSI DENGAN NILAI	
			HURUF	ANGKA
(M+1,5 SD)			A	4
(M+0,5 SD)	-	(M+1,5 SD)	B	3
(M-0,5 SD)	-	(M+0,4 SD)	C	2
(M-1,5 SD)	-	(M-0,4 SD)	D	1
(M-1,5 SD)			E	0

Catatan :

M = Mean (Skor rata-rata)

SD = Standar Deviasi

2. Penilaian ujian skripsi, tesis dan disertasi diberikan dengan menggunakan skala 100, dengan batas kelulusan minimal angka 70.
3. Pemunculan nilai akhir (A, B, C) diakumulasi dari nilai angka.

C. KELULUSAN MATA KULIAH

1. Batas minimum kelulusan untuk jenjang S-1 adalah nilai C (2,0)
2. Nilai minimum untuk kelulusan mata kuliah yang dianggap sangat menentukan bagi kompetensi profesional lulusan suatu program S-1 adalah B (3,0).
3. Nilai minimum untuk mata kuliah Pratikum adalah B (3,0).

D. GAGAL PADA MATA KULIAH

Nilai D/E (gagal) diberikan kepada mahasiswa apabila:

1. kadar penguasaan mahasiswa terhadap materi perkuliahan berada di bawah penguasaan minimal yang telah ditentukan; dan/atau.
2. mahasiswa tidak memenuhi persyaratan perkuliahan tanpa alasan yang dapat diterima.
3. Mahasiswa yang memperoleh nilai D dapat melakukan perbaikan tanpa harus kuliah penuh, dengan catatan nilai maksimal B.
4. Mahasiswa yang memperoleh nilai E dapat melakukan perbaikan dengan keharusan mengikuti kuliah penuh.

E. PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI PESERTA KULIAH

1. Mahasiswa dapat mengundurkan diri secara sah dari sebuah mata kuliah dengan mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada ketua jurusan/program studi yang diketahui pembimbing akademik.
2. Selanjutnya nama mahasiswa tersebut tidak akan tercantum dalam daftar hadir tetap.

F. UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

Untuk dapat mengikuti UAS, mahasiswa harus:

1. Terdaftar sebagai mahasiswa peserta mata kuliah bersangkutan;
2. Mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah yang bersangkutan minimal 75%;
3. Tidak dalam keadaan menjalani hukuman akademik.
4. Evaluasi praktek mencakup penilaian proses dan akhir. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas (1) kemampuan aspek personal dan sosial serta (2) kemampuan mengemas perangkat praktek, melaksanakan praktek, dan melakukan tindakan reflektif. Penilaian proses dan akhir praktek dilakukan oleh dosen pembimbing dan instansi terkait.

G. BAHAN UJIAN

1. Bahan ujian disusun oleh dosen penanggung jawab mata kuliah.
2. Soal ujian diserahkan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum masa ujian
3. Penggandaan dan pengarsipan soal ujian dilaksanakan oleh bagian

Akademik pada masing-masing Fakultas.

4. Penggandaan soal dilaksanakan dibawah koordinasi dan tanggungjawab Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

H. PELAKSANAAN UJIAN

1. Ujian mata kuliah diadakan paling sedikit 2 kali dalam 1 semester, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
2. Ujian dilaksanakan di bawah tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.
3. Pengaturan jadwal ujian dikoordinasikan oleh Bagian Akademik sesuai dengan kalender akademik.
4. Ujian skripsi, tesis dan disertasi dapat dilaksanakan setiap saat pada hari kerja di kampus.

I. HASIL UJIAN

1. Hasil ujian setiap mata kuliah diserahkan oleh masing-masing dosen pengampu sesuai jadwal yang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penginputan nilai berbasis *web* dilakukan melalui Sistem Input Nilai Dosen pada sistem *Grade*.
 - b. Penginputan nilai dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah ke dalam sistem *Grade*.
 - c. Penginputan nilai Praktek, KKN, dan Tugas Akhir menggunakan DPNA.
2. Petugas Administrasi Akademik Fakultas mencetak kartu hasil studi (KHS) melalui *database* SIAKAD apabila diperlukan.

J. UJIAN ULANG

1. Dosen dapat memberikan pembelajaran dan ujian remedial kepada mahasiswa yang dipandang belum memenuhi batas kelulusan sebelum berakhirnya masa pemasukan nilai.
2. Nilai minimal untuk ujian ulang adalah B.

K. KONTRAK ULANG

1. Mahasiswa yang gagal pada (atau akan memperbaiki nilai) suatu mata kuliah diwajibkan mengontrak kembali mata kuliah tersebut.
2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan akademik yang diberlakukan untuk mata kuliah tersebut.
3. Nilai yang akan ditetapkan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas adalah nilai terakhir yang diperolehnya pada semester yang sedang berjalan.

L. PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI

1. Penilaian keberhasilan studi semester dilakukan pada setiap akhir semester dan meliputi seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester tersebut dengan menggunakan rumus penghitungan indeks prestasi (IP) sebagai berikut:

$$IP = \frac{xy}{y}$$

Keterangan:

x = Nilai mata kuliah

y = Satuan kredit semester (sks) untuk mata kuliah tersebut

2. IP semester dihitung hingga 2 desimal, dan digunakan di antaranya untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya.
3. Mahasiswa yang memiliki IP semester kurang dari 2,50 pada 3 semester pertama (untuk jenjang S-1), diharuskan mendapatkan bimbingan khusus dari dosen PA yang dikoordinasikan oleh ketua jurusan/program studi.

M. PENILAIAN KELAYAKAN UNTUK MELANJUTKAN STUDI

Mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila setelah 4 semester berhasil mengumpulkan minimal 60 sks dan mencapai IPK 2,50. Mahasiswa yang telah mengumpulkan 48–59 sks dan mencapai IPK 2,00–2,49 dapat melanjutkan penyelesaian studinya dengan bimbingan khusus dari dosen PA. Mahasiswa yang memperoleh kurang dari 48 sks dan/atau

mendapatkan IPK < 2,00 harus mengundurkan diri atau pindah jurusan/program studi. Pimpinan Fakultas mengajukan usulan kepada Rektor untuk ditetapkan.

N. JALUR PENYELESAIAN AKHIR STUDI

Penyelesaian akhir studi jenjang S-1 ditempuh melalui jalur skripsi dengan beban studi paling sedikit 144 sks.

Penyelesaian akhir studi melalui jalur skripsi, tesis maupun disertasi dapat ditempuh oleh mahasiswa yang telah lulus semua mata kuliah dan mendapat rekomendasi dari dosen PA.

Penyusunan skripsi, tesis dan disertasi berpatokan pada hal-hal berikut ini.

1. Tujuan

Penyusunan skripsi, tesis dan disertasi dimaksudkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian ilmiah dalam bidang studinya.

2. Isi dan sistematika

- a. Skripsi, tesis dan disertasi berisi kajian terhadap masalah-masalah keilmuan sesuai dengan bidang studi masing-masing yang berguna baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi pemecahan masalah nyata yang dihadapi.
- b. Skripsi, tesis dan disertasi disusun ringkas namun mendalam dengan ketentuan jumlah halaman, skripsi minimal 25 halaman, tesis minimal 50 halaman dan disertasi minimal 100 halaman.
- c. Skripsi, tesis dan disertasi disusun dengan sistematika 5 (lima) bab yang meliputi Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Konsep dan Teori, Bab 3 Metode Penelitian, Bab 4 Hasil dan Pembahasan, Bab 5 Kesimpulan dan Saran. Khusus untuk disertasi Bab 4 berisi Hasil, Pembahasan dan Temuan.

- d. Sistematika dan tata cara penyusunan skripsi, tesis dan disertasi diatur lebih lanjut dalam pedoman masing-masing Fakultas/Pascasarjana
3. Prosedur pengajuan
Mahasiswa mengajukan proposal skripsi kepada ketua jurusan/program studi sesuai dengan ketentuan yang telah tertera dalam SOP Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar
 4. Pembimbingan
 - a. Jumlah dosen pembimbing skripsi sebanyak- banyaknya 2 orang.
 - b. Penggantian pembimbing, apabila diperlukan, ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran atas usul ketua jurusan/program studi.
 - c. Masa pembimbingan skripsi adalah 1 semester, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.
 - d. Masa pembimbingan disertasi adalah 1 tahun, dan jika diperlukan dapat diperpanjang selama tidak melebihi masa studi yang ditetapkan.
 5. Penilaian skripsi berpatokan pada hal-hal berikut ini.
 - a. Skripsi dapat dinilai maksimal apabila mengacu pada jurnal ilmiah minimal 75% dari jumlah acuan yang dirujuk.
 - b. Persyaratan sebagaimana pada huruf a) dapat kurang dari 75% untuk bidang kajian khusus dan langka berdasarkan pertimbangan ketua jurusan/program studi.
 - c. Skripsi dipertahankan dalam ujian sidang.
 - d. Hasil ujian skripsi dikategorikan sebagai berikut:
 - 1) Lulus.
 - 2) Tidak Lulus
 - 3) Terkait kategori 2) di atas, mahasiswa diberi waktu untuk melaksanakan ujian ulang, paling cepat setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal ujian skripsi.
 - 4) Setelah ujian selesai Ketua Ujian langsung menyampaikan hasil

yudisium, dengan rincian:

- a) Yudisium Dengan Pujian (*Cum Laude*) diberikan kepada:
 - (1) mahasiswa bukan pindahan atau lanjutan
 - (2) mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu (S1 dan S3 masa studi 4 Tahun, S2 masa studi 2 tahun);
 - (3) mahasiswa yang tidak pernah mengulang mata kuliah/remidial; dan
 - (4) mahasiswa yang dalam transkrip nilainya tidak memiliki nilai C.
- b) Yudisium Sangat Memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang masa studi maksimum 8 (delapan) semester
- f. Tanggal ujian skripsi, tesis dan disertasi dinyatakan sebagai tanggal kelulusan (Yudisium).

O. PREDIKAT KELULUSAN SARJANA (S-1)

No.	IPK	Predikat
1.	2,76-3,00	Memuaskan
2.	3,01-3,50	Sangat Memuaskan
3.	3,51-4,00	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)

P. KETENTUAN TENTANG PUBLIKASI ILMIAH

1. Dalam upaya meningkatkan penjaminan terhadap kekayaan intelektual dan meningkatkan mutu riset, mahasiswa program sarjana, sebelum wisuda wajib menghasilkan publikasi ilmiah.
2. Mahasiswa program sarjana menyerahkan bukti penerimaan artikel yang dikeluarkan oleh penerbit jurnal ilmiah atau artikel yang sudah dipublikasikan dalam jurnal/prosiding ilmiah bersamaan dengan penyerahan berkas persyaratan wisuda.
3. Publikasi ilmiah seperti yang disebutkan diatas wajib memiliki publikasi jurnal/prosiding seminar nasional baik sendiri maupun bersama-sama minimal terindeks Google Scholar;
4. Kewajiban publikasi bagi mahasiswa S-1 dapat digantikan dengan menulis buku, baik sendiri maupun bersama yang telah diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI.

BAB VIII

KULIAH KERJA NYATA

A. DASAR PEMIKIRAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. sebagai kegiatan pendidikan dan pengajaran. Kegiatan KKN merupakan kegiatan integral dari kurikulum pendidikan Strata 1 (S1) hal ini berarti bahwa, kegiatan KKN : (1) merupakan program tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari tujuan dan isi pendidikan lainnya, berfungsi sebagai pengikat dan perangkum semua isi kurikulum dan dapat menambah atau pelengkap kurikulum; dan (2) Merupakan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep-konsep akademis didasarkan pada realita kehidupan masyarakat. KKN mengajak mahasiswa untuk ikut serta mengamati, menganalisis, menarik kesimpulan dari data dan situasi wilayah kerja KKN.

B. PENGERTIAN

Kegiatan KKN merupakan kegiatan kurikuler yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa program strata satu (S1) yang ada di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kegiatan KKN dilaksanakan dalam masyarakat di luar kampus dengan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni dalam pembangunan.

Kegiatan KKN suatu kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dengan cara memberikan kepada mahasiswa pengalaman belajar dan bekerja dalam kegiatan pembangunan masyarakat sebagai wahana penerapan dan pengembangan ilmu yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme dan persyaratan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan KKN akan diatur dalam pedoman KKN yang dikeluarkan oleh LP2M Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

C. TUJUAN

1. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan berlatih memecahkan berbagai masalah kemasyarakatan secara langsung dan praktis, khususnya dalam masalah yang berkaitan dengan pengembangan disiplin ilmu yang ditekuninya.
2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memecahkan masalah yang nyata melalui teknis *problem solving* yang sistematis, yaitu observasi, identifikasi, perumusan program, evaluasi, dan penyusunan laporan.
3. Merealisasikan dharma pengabdian pada masyarakat dengan melibatkan para mahasiswa secara langsung pada kurun waktu tertentu di bawah bimbingan sejumlah dosen, untuk mendampingi masyarakat dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.
4. Membentuk sarjana penerus pembangunan yang mampu menghayati permasalahan yang kompleks yang dihadapi masyarakat dan belajar memecahkan permasalahan secara pragmatis dan interdisipliner.
5. Mendekatkan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar pada masyarakat untuk penyesuaian dengan tuntutan pemberdayaan, pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
6. Membantu pemerintah dalam mempercepat laju pembangunan dan menyiapkan kader-kader pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Memperoleh umpan balik dari masyarakat terhadap kualitas mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

D. MANFAAT

1. Dapat menjadi instrumen pengukur kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh di kampus dalam kehidupan masyarakat.
2. Dapat memberi umpan balik kepada Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar untuk lebih mengorientasikan muatan kurikulumnya pada kecakapan personal, sosial, akademis, dan vokasional yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

E. BENTUK KEGIATAN KKN

Bentuk kegiatan KKN yang dilaksanakan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yaitu Kegiatan KKN Reguler. Kegiatan KKN reguler adalah bentuk kegiatan KKN yang wajib ditempuh oleh mahasiswa program S1 kelas reguler dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan KKN dilakukan setelah mahasiswa menempuh 110 sks.
2. Penentuan lokasi maupun pengurusan izin dilakukan oleh LP2M.
3. Pelaksanaan kegiatan per hari maksimal 8 jam.
4. Pengurusan mahasiswa di lokasi kegiatan KKN oleh LP2M.

F. STATUS DAN BEBAN AKADEMIK

Kegiatan KKN merupakan bagian dari proses pendidikan yang berhubungan erat dengan pembinaan mahasiswa secara utuh, serta pengembangan dan peningkatan kemampuan mahasiswa. Dengan demikian, kegiatan KKN merupakan program intrakurikuler atau menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan tinggi, khususnya jenjang S1. Program kegiatan KKN merupakan mata kuliah intrakurikuler dan wajib ditempuh oleh para mahasiswa pada tiap-tiap program studi jenjang S1 di lingkungan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Intrakurikuler berarti bahwa program kegiatan KKN menjadi bagian dari kurikulum setiap Fakultas, sedangkan wajib berarti program kegiatan KKN harus diikuti oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan yakni telah lulus mata kuliah sekurang-kurangnya 110 Sks.

Kedudukan kegiatan KKN sama dengan mata kuliah umum, bersifat wajib untuk jenjang S1 di tingkat institut. Dengan demikian berarti mahasiswa yang belum mengikuti program KKN belum dapat dinyatakan lulus dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Kegiatan KKN mempunyai parameter tertentu yang ditentukan dalam struktur kegiatan KKN, yang antara lain meliputi :

1. Dilakukan oleh sekelompok mahasiswa berjumlah antara 15-25 mahasiswa dengan konfigurasi anggota dari beberapa disiplin ilmu (*interdisipliner*).

2. Mahasiswa dapat mengikuti program kegiatan KKN apabila telah memenuhi persyaratan kurikuler tertentu.
3. Mahasiswa peserta kegiatan KKN harus mengikuti sejumlah tahap kegiatan, yaitu tahap persiapan, tahap pembekalan, tahap *survey*, tahap pelaporan kegiatan, dan tahap evaluasi atau respon.
4. Mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas yang diwajibkan untuk setiap tahapan pelaksanaan kegiatan KKN tersebut.
5. Mahasiswa harus melakukan pendekatan sosial kepada civitas akademika, pemerintah maupun masyarakat.

Adapun beban akademik atau bobot akademik kegiatan KKN di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diperhitungkan sesuai dengan kurikulum.

G. WAKTU DAN TAHAPAN

Program KKN Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dalam setiap tahun akademik dilakukan sebagai berikut.

1. Tahap pra kegiatan KKN. Kegiatan ini dilakukan oleh LP2M Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan dengan waktu 6 minggu. Untuk observasi, pendekatan sosial maupun kelembagaan, penentuan wilayah, pengelompokan mahasiswa KKN, penentuan lokasi KKN dan observasi.
2. Tahap pembekalan KKN.
3. Tahap pelaksanaan KKN terdiri atas :
 - a. Kegiatan mahasiswa untuk *survey* pendekatan sosial maupun kelembagaan dan perencanaan program
 - b. Kegiatan mahasiswa untuk operasional atau realisasi program kerja di lokasi kegiatan KKN.
4. Tahap penyusunan laporan dan respon.

H. KELEMBAGAAN

Program KKN di Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diatur dan diselenggarakan LP2M Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dan dilaksanakan oleh panitia Program KKN dibantu oleh

sejumlah staf yang terdiri atas dosen dan pegawai yang dikelompokkan dalam bidang-bidang tugas tertentu.

I. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Adapun hak mahasiswa adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti pembekalan kegiatan KKN.
2. Mendapatkan bimbingan selama kegiatan KKN oleh Dosen Pembimbing Lapangan.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Membayar biaya KKN pada Bank yang ditunjuk.
2. Melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan.
3. Mengikuti pembekalan bagi mahasiswa yang diselenggarakan oleh panitia KKN Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
4. Melaksanakan kegiatan KKN dengan sungguh-sungguh untuk menjaga nama baik Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.
5. Mengisi buku aktivitas harian yang berisi catatan aktivitas mahasiswa sejak tiba di lokasi KKN sampai selesai kegiatan KKN.
6. Membuat matriks program kerja kegiatan KKN dan pelaksanaannya
7. Membuat laporan KKN.

BAB IX

PRAKTIKUM SEKOLAH/PRAKTEK KEMAMPUAN MENGAJAR

Program Praktikum merupakan kegiatan praktek perkuliahan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi khusus pada masing-masing jurusan/program studi. Pada Fakultas Dharma Acarya, program Praktikum disebut dengan Praktikum Sekolah atau Praktek Kemampuan Mengajar (PKM).

1. Pendahuluan

Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkomitmen dalam menjalankan tugas utamanya untuk menghasilkan guru berkualitas, baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah maupun untuk memenuhi kebutuhan Perguruan Tinggi. Tugas khusus bagi lulusan Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar yang disiapkan menjadi guru. Lulusan wajib memiliki empat kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian.

Program yang memberikan pengembangan kemampuan pendidikan dan keguruan seperti di atas adalah berupa program Praktikum Sekolah atau PKM. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Praktikum Sekolah atau PKM adalah kegiatan mahasiswa untuk menerapkan teori Pendidikan dan keguruan yang terdiri atas pembekalan di Kampus, observasi, praktik mengajar dan kegiatan kependidikan lainnya di sekolah yang ditunjuk di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru pamong.

Pada Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Praktikum Sekolah atau PKM merupakan mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa. Praktikum Sekolah atau PKM dilaksanakan di sekolah/satuan pendidikan baik yang berstatus negeri maupun swasta serta di *ashram-ashram*. Perlu ditegaskan bahwa Praktikum Sekolah atau PKM merupakan salah satu komponen kegiatan kurikuler yang memerlukan

keterpaduan antara penguasaan teori dengan praktek.

Praktikum Sekolah atau PKM merupakan program mata kuliah yang menerapkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka pembentukan profesionalisme guru Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Bahasa Bali, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Dengan demikian Praktikum Sekolah atau PKM adalah suatu program yang mempersyaratkan kemampuan aplikasi dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan, berupa kinerja dalam semua hal yang berkaitan dengan tugas keguruan, baik kegiatan mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya.

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Tujuan umum Praktikum Sekolah atau PKM adalah sebagai wahana bagi mahasiswa calon guru untuk berlatih agar mampu memperlihatkan unjuk kerja dalam situasi nyata, baik dalam kegiatan mengajar maupun tugas-tugas keguruan lainnya sesuai dengan tuntutan standar pendidikan nasional/lembaga.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui secara cermat lingkungan fisik, administratif, akademik, sosial-psikologis sekolah dan sistem pengelolaan yang dikembangkan;
- 2) Mengetahui dan mampu mengembangkan berbagai keterampilan dasar mengajar;
- 3) Dapat menerangkan berbagai kemampuan profesional keguruan secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata;
- 4) Mampu mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan sekolah dan di luar sekolah;
- 5) Menarik kesimpulan nilai edukatif dari penghayatan dan pengalamannya selama pelatihan melalui refleksi dan menuangkan hasil refleksi itu dalam bentuk laporan;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara aktif,

kreatif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan;

- 7) Memiliki motivasi dan kemampuan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan;
- 8) Penilaian keberhasilan mahasiswa didasarkan pada unjuk kerja.

3. Manfaat

Praktikum sekolah atau PKM merupakan kegiatan yang tidak hanya berguna bagi mahasiswa tetapi juga berguna bagi sekolah mitra dan Fakultas Dharma Acarya selaku LPTK di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

a. Bagi Mahasiswa, praktikum sekolah atau PKM akan sangat bermanfaat untuk:

- 1) Memperdalam penguasaan materi bidang studi melalui pendekatan kontekstual;
- 2) Mengaplikasikan prinsip, strategi, dan teknik pembelajaran secara teoretik selama di kampus ke dalam realitas pembelajaran di sekolah mitra;
- 3) Menggali pengalaman nyata dari guru dan tenaga kependidikan dalam mengelola pembelajaran, pengelolaan kelas dan sekolah sertakegiatan penunjang lainnya;
- 4) Memperluas wawasan, nilai dan sikap serta pengembangan kepribadian guru yang menunjang profesionalitasnya di kemudianhari.

b. Bagi sekolah mitra dan satuan pendidikan, praktikum sekolah atau PKM akan bermanfaat untuk:

- 1) Mengimplementasikan inovasi dan kreatifitas guru dalam pembelajaran
- 2) Memantapkan kemampuan profesionalitas guru dalam melaksanakan bimbingan dan fasilitas teman sejawat;
- 3) Mengoptimalkan kinerja sekolah/satuan pendidikan minimal dalam jangka waktu tertentu.

c. Bagi Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

- 1) Mendapatkan masukan tentang relevansi kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran di kampus dengan tuntutan profesionalitas guru/tenaga kependidikan di lapangan, dapat

mengembangkan kurikulum dan model-model pembelajaran yang lebih aplikatif dan adaptif;

- 2) Mengimplementasikan keinovatifan dan kreatifitas dosen dalam pembelajaran secara kolaboratif dengan guru/tenaga kependidikan dan atau mahasiswa.

BAB X KEMAHASISWAAN

A. TATA TERTIB MAHASISWA

Segala ketentuan yang berkaitan dengan tata tertib mahasiswa didasarkan pada Keputusan Rektor Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar Nomor Ihn/1123/Kep/2015, tentang tata tertib mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

1. Dalam pasal 4, mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar berkewajiban:
 - a. Mematuhi semua ketentuan tata tertib ini dan peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - b. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - c. Menegakkan dan mengamalkan ajaran agama Hindu serta menjunjung tinggi nama baik almamater Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - d. Hadir di kampus 15 menit sebelum perkuliahan dimulai;
 - e. Melaksanakan Puja Trisandhya bersama di ruangan sebelum perkuliahan dimulai.
 - f. Mengikuti perkuliahan sesuai jadwal masing-masing yang dilaksanakan **pagi** mulai pukul 07.30 – 11.00 wita, **siang** mulai pukul 13.00-16.30 dan **sore** mulai pukul 17.00 – 20.40 wita;
 - g. Mengucapkan salam :
 - 1) Panganjali “Om Swastyastu” pada saat bertemu dengan dosen/pegawai/civitas akademika dan umat sedharma;
 - 2) Pada saat perkuliahan diawali dengan Panganjali “Om Swastyastu” dan diakhiri dengan Parama Santi “*Om Santih, Santih Santih Om*”.
 - h. Menonaktifkan alat komunikasi (*Handphone*) selama perkuliahan;
 - i. Menanda tangani daftar hadir perkuliahan;

- j. Memohon izin pada dosen bersangkutan jika tidak mengikuti perkuliahan baik melalui penyampaian langsung maupun tidak langsung;
 - k. Mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap mata kuliah dalam satu semester;
 - l. Memakai atau menggunakan pakaian sesuai ketentuan:
 - 1) Putra : kemeja, celana panjang kain, bebas rapi dan sopan;
 - 2) Putri: kemeja, celana panjang kain/rok kain (panjang rok minimal 10 cm di bawah lutut), bebas rapi dan sopan;
 - 3) Pada saat ujian memakai kemeja putih, bawah gelap;
 - 4) Sepatu kulit warna gelap (hitam);
 - 5) Jas Almamater digunakan pada saat Ujian, Dies Natalis, Wisuda, Pengukuhan Guru Besar dan tugas lain yang diberikan oleh lembaga untuk mewakili Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - m. Mengikuti persembahyangan dengan berpakaian adat sopan setiap Purnama dan Tilem serta upacara keagamaan lainnya di kampus;
 - n. Bertanggungjawab akan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan dalam perkuliahan serta pergaulan kampus;
 - o. Berlangganan Pers kampus “Brahmastra”;
 - p. Mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sesuai ketentuan;
 - q. Mengikuti kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh lembaga.
2. Pasal 6 menyebutkan mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar mempunyai hak :
- a. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik sesuai dengan bidang keilmuan dan peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh layanan akademik dan administrasi dengan baik;
 - c. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administrasi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - d. Memperoleh bantuan dan atau advokasi hukum sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku;
 - e. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara lisan dan atau tulisan sesuai etika akademik;

- f. Memilih dan dipilih dalam Organisasi Kemahasiswaan (Orkemas) sesuai ketentuan;
 - g. Mendapat dispensasi ketika melaksanakan tugas lembaga dan dianggap hadir dalam perkuliahan yang sedang berlangsung;
 - h. Mendapat cuti akademik maksimal 2 (dua) semester.
3. Pasal 7 menyebutkan mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dilarang:
- a. Berpolitik praktis;
 - b. Menyalahgunakan nama dan lambang kemahasiswaan atau lembaga Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;
 - c. Berbuat sesuatu yang dapat mengganggu proses pendidikan, keamanan dan ketertiban kampus;
 - d. Menggunakan, memakai atau mengambil sarana dan prasarana Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tanpa izin pimpinan;
 - e. Mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus;
 - f. Memakai kaos oblong, celana atau baju yang sobek, sarung, sandal serta memakai pakaian dan aksesoris secara berlebihan dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
 - g. Memakai baju dan celana ketat, tembus pandang dan sejenisnya bagi mahasiswi dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi di kampus;
 - h. Merusak sarana dan prasarana kampus;
 - i. Memalsu tanda tangan, daftar hadir, nilai, ijazah, stempel, surat keterangan dan sejenisnya;
 - j. Melakukan tindakan plagiat atau menyontek atau menjiplak;
 - k. Berjudi, minum minuman yang memabukkan, merokok, dan bertato;
 - l. Mencuri/menipu, berkelahi, membunuh;
 - m. Membawa senjata tajam dan atau senjata api;
 - n. Membawa, memiliki dan menggunakan narkoba, zat adiktif dan sejenisnya;
 - o. Melakukan perbuatan perzinahan, dan menyebarluaskan/mengakses hal-hal pornografi/pornoaksi;

- p. Mencemarkan nama baik orang lain dan atau lembaga Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

C. ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Pendahuluan

Mahasiswa Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, dituntut mempersiapkan diri menghadapi era baru yang mengedepankan pentingnya manajemen organisasi dan komunikasi dalam dunia global. Organisasi kemahasiswaan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, watak yang berwawasan luas sebagai penyiapan tenaga profesional dalam bidangnya.

Keberhasilan sebuah organisasi, lebih utama dikarenakan keberhasilan manajemen organisasi, kredibilitas kepengurusan dan kreativitas kegiatan yang dimiliki. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk menyamakan persepsi tentang organisasi kemahasiswaan antara Pimpinan, Pembina, dan Pengurus Organisasi Kemahasiswaan.

2. Struktur Organisasi Kemahasiswaan.

Struktur Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan AD/ART

3. Tugas Dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

a. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)

- 1) Menetapkan Visi dan Misi DPM.
- 2) Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan.
- 3) Menetapkan Program Kerja selama masa kepengurusan untuk terciptanya organisasi yang sehat, transparan dan akuntabel.
- 4) Menetapkan mekanisme Pemilihan Umum Raya (Pemilu Raya) untuk memilih Presiden BEM.
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap Organisasi Kemahasiswaan.
- 6) Menetapkan Tata Tertib/Peraturan Organisasi Kemahasiswaan.
- 7) Menetapkan mekanisme pembentukan, pembekuan, dan pembubaran UKM.
- 8) Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan kepengurusan kepada Rektor melalui Wakil Rektor III.

b. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas

- 1) Menetapkan Visi dan Misi BEM
 - 2) Melaksanakan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan.
 - 3) Mematuhi tata tertib / peraturan organisasi yang ditetapkan oleh DPM.
 - 4) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 5) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja pada masing-masing UKM dan Organisasi Kemahasiswaan.
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada DPM dan Rektor.
- c. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
- 1) Menetapkan Visi dan Misi BPM
 - 2) Melaksanakan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan.
 - 3) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 4) Melakukan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing BEM, HMJ dan Orkemas.
 - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada Dekan.
- d. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas
- 1) Menetapkan Visi dan Misi BEM
 - 2) Melaksanakan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja Organisasi Kemahasiswaan yang ditetapkan BPM.
 - 3) Mematuhi tata tertib / peraturan organisasi yang ditetapkan oleh BPM.
 - 4) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 5) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing HMJ dan Orkemas.
 - 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada BPM dan Dekan.

- e. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - 1) Menentukan Visi dan Misi UKM
 - 2) Mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh DPM
 - 3) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan .
 - 4) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing UKM kepada BEM Universitas dan Rektor.
 - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada BEM Universitas dan Rektor.

- f. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
 - 1) Menentukan Visi dan Misi HMJ
 - 2) Menjalankan Ketetapan Garis-garis Besar Haluan Kerja yang ditetapkan BPM
 - 3) Membuat dan melaksanakan Program Kerja selama masa kepengurusan.
 - 4) Melaksanakan Koordinasi atas Program Kerja masing-masing HMJ kepada BEM Fakultas dan Dekan.
 - 5) Membuat laporan pertanggungjawaban kepengurusan dan kegiatan kepada BEM Fakultas dan Dekan.

D. SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)

1. Satuan kredit partisipasi yang disingkat SKP adalah sistem yang dipergunakan untuk menilai peran serta mahasiswa Insitut Hindu Dharma Negeri Denpasar dalam mengikuti kegiatan kemahasiswaan yang bersifat softskill.
2. Kegiatan yang dimasukkan dalam SKP adalah kegiatan penalaran/ilmiah, minat dan bakat, organisasi dan pengabdian yang bersifat melembaga.
3. Tujuan penerapan SKP adalah :
 - a. Menggali potensi sumber daya manusia dengan menitikberatkan pada loyalitas dan prestasi kepada almamater.
 - b. Memotivasi, memacu, dan meningkatkan kreativitas ilmiah mahasiswa.
 - c. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan organisasi mahasiswa.

BAB XI

PENDIDIKAN PROFESI GURU

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dirancang untuk menghasilkan guru-guru profesional yang memiliki kompetensi unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Program ini merupakan salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas guru dalam memenuhi standar nasional.

1. Profil Lulusan

Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diharapkan menjadi pendidik profesional yang unggul dengan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang kuat. Mereka harus mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang inovatif dan efektif, menguasai materi ajar secara mendalam, dan menggunakan teknologi pendidikan dengan baik. Selain itu, lulusan juga harus berkarakter, memiliki integritas, mampu berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat, serta mengintegrasikan nilai-nilai luhur agama Hindu dalam proses pembelajaran. Dengan kompetensi ini, lulusan diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

2. Standar Kompetensi Lulusan

Lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar diharapkan memiliki standar kompetensi yang mencakup penguasaan pedagogik yang mendalam, kemampuan profesional yang mumpuni, kompetensi sosial yang baik, serta kepribadian yang kuat dan beretika. Mereka harus mampu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang inovatif, efektif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Lulusan juga diharapkan menguasai materi ajar dengan baik, mampu menggunakan teknologi pendidikan secara optimal, serta mampu melakukan evaluasi dan penelitian

tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, lulusan harus memiliki kemampuan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, rekan sejawat, orang tua, dan masyarakat, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur agama Hindu dan budaya lokal Bali dalam proses pendidikan. Dengan kompetensi ini, lulusan diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermakna.

3. Capaian Pembelajaran Lulusan

Profil lulusan program Pendidikan Profesi Guru adalah guru profesional yang menguasai materi ajar Pendidikan Agama Hindu, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan dengan kompetensi sebagai berikut:

- mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian dalam proses pembelajaran;
- mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup pengetahuan dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
- Mampu menguasai 6 materi pokok bidang studi Agama Hindu (Weda, Itihasa, Tattwa, Susila, Acara dan Sejarah Agama Hindu) dan perkembangannya secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;
- mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogic, serta teknologi informasi dan komunikasi atau Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan;

- mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;
- mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran, dan;
- mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

4. Struktur Kurikulum

Kurikulum program PPG dirancang untuk memfasilitasi mahasiswa program PPG untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam CPL pada Bidang Studi atau Program Keahlian masing-masing.

Pada prinsipnya, perumusan kurikulum memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Kurikulum PPG dikembangkan dengan mengacu pada prinsip *activity based curriculum* atau *experience based curriculum* bukan *subject matter curriculum* seperti pada pendidikan akademik (S-1)
- Implikasi dari prinsip ini, pembelajaran dalam program PPG berbentuk aktivitas/kegiatan, yaitu berupa lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran sebagai wujud implementasi dari konsep TPACK yaitu technological pedagogical content knowledge;
- Dalam kurikulum PPG tidak dikenal sebutan mata kuliah, melainkan mata kegiatan

5. Sumber Daya Manusia

a) Dosen

Dosen yang menjadi instruktur pada prodi PPG di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar harus memenuhi persyaratan diantaranya:

- Warga Negara Indonesia;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Pendidikan paling rendah S2, berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu;
 - Memiliki jabatan fungsional paling rendah lektor;
 - Masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - Memiliki sertifikat pendidik;
 - Menguasai Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dan dapat mengoperasikan Learning Management System (LMS);
- b) Guru Pamong

Seperti halnya dosen, guru pamong juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana berikut:

- Golongan minimal III d
- Memiliki sertifikat pendidikan profesional yang sesuai dengan bidang studi.
- Diizinkan dan mendapat surat tugas dari kepala sekolah sebagai gurupamong.
- Bersedia menjadi guru pamong dengan menandatangani surat kesediaan menjadi guru pamong.

Tugas guru pamong pada prodi PPG tahun ini diantaranya:

- *Reviewer* pada mata kegiatan lokakarya (reviu perangkat pembelajaran dan PTKserta *peerteaching*);
- Guru pamong pada mata kegiatan PPL:
- Penguji pada Uji Kinerja (UKin), persyaratan menjadi penguji UKin selengkapnya dapat dilihat pada bagian UKin dalam buku ini.

c) Admin

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PPG secara daring, maka ditetapkan Admin *Learning Management System* (LMS) PPG yang memiliki tugas sebagaimana berikut:

- membuat akun dosen,
- membuat kelas LMS,

- *plotting* modul,
- mengunggah NIM,
- mengontrol ujian,
- mengecek laporan nilai,
- *broadcast* informasi penting,
- menjawab pertanyaan baik dari kalangan mahasiswa, dosen dan guru pamong terkait LMS.

d) Mahasiswa

Persyaratan mahasiswa PPG Daljab diantaranya:

- Terdaftar dalam *database* SIMPATIKA dan SIAGA;
- Mahasiswa PPG Daljab adalah Guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015 (sesuai ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru);
- Memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- Memiliki NUPTK;
- Usia saat mendaftar paling tinggi 58 tahun;
- Guru dinyatakan lulus seleksi akademik atau ditentukan melalui mekanisme yang lain.
- Mahasiswa PPG Daljab ditentukan berdasarkan prioritas berikut:
 - Guru yang tidak lulus program PLPG pada tahun 2017;
 - Lulus seleksi akademik PPG 2023 tetapi belum masuk kuota PPG;
 - Jika kuota belum tercukupi, maka dapat diambilkan dari guru hasil seleksi akademik pada tahun 2023 dengan prioritas sebagai berikut:
 - Memiliki nilai tertinggi hasil seleksi akademik;
 - Kuota proporsional dari jumlah pendaftar per kabupaten/kota;
 - Usia dari calon peserta sertifikasi guru diurutkan dari yang tertua; dan/atau
 - Memiliki masa kerja (pengalaman mengajar) lebih lama dan pangkat/golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan.
- Guru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD).

e) Sarana Prasarana

LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang lengkap dan modern untuk mendukung pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan. Fasilitas yang tersedia meliputi ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi audio-visual terkini, laboratorium pendidikan untuk praktik mengajar, dan perpustakaan dengan koleksi buku serta jurnal yang komprehensif. Selain itu, tersedia juga pusat teknologi informasi dengan akses internet cepat untuk mendukung pembelajaran daring dan pengembangan media pembelajaran digital. Ruang microteaching disediakan untuk latihan mengajar dengan umpan balik dari dosen, sementara asrama mahasiswa menyediakan tempat tinggal yang nyaman bagi mahasiswa dari luar daerah. Fasilitas olahraga dan kesenian juga tersedia untuk mendukung kesehatan fisik dan pengembangan minat mahasiswa. Pusat layanan konseling dan karir membantu mahasiswa dalam bimbingan akademik dan perencanaan karir, serta ruang seminar dan auditorium digunakan untuk kegiatan akademik seperti seminar dan workshop. Seluruh fasilitas ini dirancang dengan memperhatikan aksesibilitas dan keamanan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung pengembangan profesional mahasiswa secara holistik.

Sarana dan prasarana PPG merupakan suatu alat atau bagian yang memiliki peran sangat penting bagi keberhasilan dan kelancaran program PPG. Berikut ini sarana dan prasarana Fakultas Dharma Acarya Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa dalam penyelenggaraan prodi PPG keagamaan meliputi:

- Ruang kelas;
- Auditorium/aula;
- Tempat ibadah;
- Laboratorium microteaching;
- Perpustakaan;
- Laboratorium komputer dan multimedia;
- Fasilitas sistem informasi dan jaringan internet;
- Laboratorium;



**UNIVERSITAS HINDU NEGERI
I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR**
Jalan Ratna Nomor 51 Tatasan Denpasar, Telp. +62361 226656